

SKRIPSI
ANALISIS PERAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM
PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KEJAHATAN SIBER:
TANTANGAN DAN SOLUSI



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

SKRIPSI

ANALISIS PERAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SIBER: TANTANGAN DAN SOLUSI



OLEH :

**PUTRI APRILLIA KARMILASARI
NIM : 2120203874231033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Peran Hukum Pidana Islam dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber: Tantangan dan Solusi

Nama Mahasiswa : Putri Aprillia Karmilasari

NIM : 2120203874231033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1331 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing : Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi.,
M.H., (.....)

NIP : 197907052023211015

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Peran Hukum Pidana Islam dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber: Tantangan dan Solusi

Nama Mahasiswa : Putri Aprillia Karmilasari

NIM : 2120203874231033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1331 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : Rabu, 09 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Ketua)

(.....)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rasmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Tajrid. Y dan Ibunda Susan Kencanasari, yang telah melahirkan, membesarkan, dan senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti. Segala pengorbanan dan ketulusan mereka menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis. Tugas akhir ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada beliau berdua.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H., selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan para Wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ibu Dr. Rahmawati. M.A.g. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-

masing mempunyai profesionalitas sendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

4. Penguji utama I dalam hal ini Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A dan penguji utama II dalam hal ini Ustadz Wahidin, M.HI atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
5. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.
6. Bapak, Ibu Staf dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu serta memberikan support penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepada saudara-saudara saya terima kasih atas semangat, motivasi dan kebersamaan yang selalu menjadi pelipur lara sehingga saya bisa mencapai tahap ini.
8. Teman-teman seperjuangan sekelas saya dari Prodi Hukum Pidana Islam terutama saudari Luthfia Rahmadani serta teman-teman KKN, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang senantiasa menemani perjalanan hidup penulis.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik materil maupun non materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan penelitian ke depannya sehingga menjadi tulisan yang lebih baik. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Pada akhirnya penulis berharap semoga

hasil tulisan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Parepare, 11 Maret 2025
Penyusun



Putri Aprillia Karmilasari
Nim. 2120203874231033



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aprillia Karmilasari
NIM : 2120203874231033
Tempat/ tanggal lahir : Parepare, 28 April 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Peran Hukum Pidana Islam dalam
Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap
Kejahatan Siber: Tantangan dan Solusi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Maret 2025
Penyusun,


Putri Aprillia Karmilasari
Nim. 2120203874231033

ABSTRAK

Putri Aprillia Karmilasari (2120203874231033), “*Analisis Peran Hukum Pidana Islam dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber: Tantangan dan Solusi*, (Dibimbing oleh Alfiansyah Anwar)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kejahatan siber dalam hukum pidana Islam, untuk mengkaji tantangan dalam pencegahan dan penegakan kejahatan siber dalam hukum pidana Islam serta untuk menelaah solusi hukum pidana Islam dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan kejahatan siber.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan kepustakaan dan teknik analisis deskriptif. Landasan teori yang digunakan meliputi: Teori *Uqubah*, yang menjelaskan konsep sanksi dalam hukum Islam sebagai sarana edukasi, pencegahan, dan pembalasan; Teori *Maqāṣid Al-sharī‘ah*, yang menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok (agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan); serta Teori *Sadd Al-dzari‘ah*, yang berfokus pada pencegahan terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah pada kerusakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dapat mengembangkan pemahaman hukum yang relevan terhadap kejahatan modern. Namun, penegakannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan teks klasik, kurangnya regulasi Islam yang sesuai dengan hukum nasional, dan kesenjangan antara hukum dan teknologi. Karena itu, diperlukan ijtihad modern dan sistem hukum yang lebih responsif agar hukum pidana Islam dapat diterapkan secara efektif dalam konteks kejahatan digital.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Hukum Pidana Islam, *Uqubah*, *Maqashid Syari’ah*, *Sadd al-Dzari’ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	15
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	18
G. Landasan Teori.....	20
H. Metode Penelitian.....	26
BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN SIBER.....	33
A. Definisi dan Karakteristik Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	33
B. Analisis <i>Maqashid al-Syariah</i> dalam Konteks Kejahatan Siber	42
BAB III TANTANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN SIBER	51
A. Kesenjangan Regulasi dan Interpretasi Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Siber	51

B. Kendala Sosial dan Teknis dalam Penegakan Hukum Islam atas Kejahatan Siber	58
BAB IV SOLUSI YANG DITAWARKAN OLEH HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJATAN SIBER.....	67
A. Pendekatan <i>Ta'zir</i> dan Ijtihad Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Kejahatan Siber	67
B. Penguatan Prinsip-prinsip Etika dan Pendidikan Digital Berbasis Nilai Islam	75
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	78
BIODATA PENULIS	79

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye ¹

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ا	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وَ...ا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ا	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله عَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	<i>Lahir Tahun</i>
w.	=	<i>Wafat tahun</i>
QS.../....:4	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4</i>
HR	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang maju telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan media massa saat ini berkembang cepat dan dinamis, dengan munculnya media siber sebagai salah satu inovasi utama. Media siber mengacu pada platform berbasis internet yang menjalankan aktivitas jurnalistik dan mematuhi aturan Undang-Undang Pers serta Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Berbeda dari media konvensional seperti cetak (koran, majalah) dan elektronik (radio, televisi), media siber mencakup konten digital seperti artikel, video, gambar, komentar, blog, dan forum daring.¹ Namun, kemajuan ini turut memicu kejahatan siber seperti penyebaran berita palsu, pencurian data pribadi, peretasan, dan ujaran kebencian.

Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan media siber. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang besar dalam mempercepat komunikasi, perdagangan, dan akses informasi.² Namun, di sisi lain muncul berbagai tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya tindak kejahatan

¹ Alfiansyah Anwar and Ahmad Abbas, "Media Siber Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan: Eksistensinya Di IAIN Parepare," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (2023): 375–84.

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Prenada Media, 2022).

siber. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk seperti pencurian data pribadi, penipuan online, peretasan, penyebaran konten ilegal, dan *cyberbullying*.

Kejahatan siber tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.³

Di Indonesia, kejahatan siber terus meningkat seiring dengan tingginya pengguna internet. Berdasarkan data dari berbagai lembaga, kasus kejahatan siber semakin beragam dan kompleks. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016, sebagai dasar hukum untuk mencegah dan menindak kejahatan siber. UU ITE mencakup berbagai ketentuan, seperti larangan penyebaran informasi bohong (Pasal 28 ayat 1), penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), serta akses ilegal terhadap sistem elektronik (Pasal 30).⁴

Namun, dalam implementasinya UU ITE masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber. Di sisi lain, pendekatan hukum positif saja dirasa belum cukup untuk mengatasi kejahatan siber yang semakin kompleks.⁵ Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai peran hukum pidana Islam sebagai solusi alternatif dalam mencegah dan menindak kejahatan siber.

Berikut dasar hukum Islam yang relevan dengan kejahatan siber:

1. Ayat Al-Qur'an yang mengajarkan umat Islam untuk menjauhi perbuatan bohong, penipuan, dan tindakan yang merugikan orang lain.

³ Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426.

⁴ Rini Retno Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang–Undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 1 (2016).

⁵ Im Rohimah, "Etika Dan Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online Islam," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 11, no. 2 (2017): 213–34.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)⁶

Ayat ini melarang pengambilan hak atau harta orang lain secara batil, termasuk dalam bentuk kejahatan siber seperti pencurian data, penipuan online, atau akses ilegal terhadap sistem elektronik.

2. Rasulullah saw. menegaskan pentingnya kejujuran dan larangan penipuan dalam segala bentuk.

من غش فليس منا

Terjemahnya:

"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku." (HR. Muslim, No. 102)

Hadis ini mencakup larangan melakukan penipuan, baik dalam transaksi langsung maupun melalui sarana digital seperti *scamming*, *phishing*, dan *fraud online*. Selain itu, hadis lain menyebutkan larangan menyebarkan berita bohong atau hoaks:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

Terjemahnya:

"Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menceritakan semua yang ia dengar." (HR. Muslim, No. 5)

⁶ Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahnya, QS. Al-Baqarah. 2:188, Kementerian Agama Tahun (2019)

3. Petuah Bugis yang relevan dengan kearifan lokal Bugis, melalui *pappaseng* atau nasihat leluhur, memberikan pedoman moral yang relevan dalam menghadapi kejahatan siber:

"*Ada tongeng, tessitinro; ada warani, tessirappung; ada malempu, tessibelleang.*" Artinya: "Jujur takkan tergoyahkan; berani takkan mundur; tulus takkan terbantahkan."

"*Taro ada taro gau.*" Artinya: "Selaras antara perkataan dan perbuatan."

Petuah ini menegaskan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap tindakan. Prinsip ini sangat relevan dalam mencegah perilaku negatif di dunia siber, seperti penyebaran hoaks, penipuan, dan pencemaran nama baik.⁷

Dalam konteks ini, hukum pidana Islam, seperti larangan fitnah dan pencurian data yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 dan hadis Rasulullah saw. tentang kejujuran serta larangan menyebarkan kebohongan, dapat dikaitkan dengan penyelesaian masalah tersebut.⁸ Di samping itu, UU ITE (No. 19 Tahun 2016) juga memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kejahatan siber, seperti penyalahgunaan data pribadi atau penyebaran berita hoaks yang merugikan pihak lain.⁹ Kejahatan ini mengingatkan kita pada nilai-nilai adat Bugis-Makassar, seperti "*Sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge*" yang menekankan saling menghormati, menjaga martabat, dan saling mengingatkan agar tidak merugikan pihak lain di ruang fisik maupun digital.¹⁰

⁷ M Arie Rifky Syaifuddin, "Implementasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis Dalam Penggunaan Internet Secara Bijak Pada Anak Sebuah Kajian Literatur," *Konferensi Nasional Perlindungan Anak*, 2022, 30–37.

⁸ Agnestya Anggun Kinanti, Ihsan Nul Hakim, and Alven Putra, "Konsep Pendidikan Sosial Dalam Qs. Al-Hujurat (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

⁹ Septiawan Ardiputra et al., "Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 Dan Edukasi Cerdas Dan Bijak Dalam Bermedia Sosial," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2022): 707–18.

¹⁰ Muhammad Aqsa, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Budaya Siri'Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam," *Akrab Juara*, 2020.

Kejahatan siber berdampak langsung pada individu dan masyarakat, baik dari segi kerugian finansial maupun psikologis. Nilai-nilai hukum pidana Islam, seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), relevan dalam melindungi masyarakat dari ancaman ini.¹¹ Implementasi hukum yang berbasis nilai agama juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. kejahatan siber sering kali terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya pemahaman etika digital.¹² Hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mendidik masyarakat (*ta'dib*) agar lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan) dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat untuk aktif berperan dalam mencegah kejahatan siber.¹³ Hal ini relevan dengan kebutuhan masyarakat modern akan pendekatan kolektif dalam menghadapi ancaman dunia maya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, bentuk-bentuk kejahatan juga mengalami transformasi dari konvensional menjadi digital, yang dikenal dengan istilah kejahatan siber (*cyber crime*). Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum, termasuk bagi hukum pidana Islam yang pada dasarnya dirumuskan dalam konteks masyarakat tradisional dan belum secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk kejahatan berbasis teknologi.¹⁴ Kesulitan penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber berakar pada beberapa faktor mendasar. Pertama, keterbatasan *nash* (teks syar'i) yang membahas secara

¹¹ M Abdul Kholiq, "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Kajian Tentang Pembaharuan KUHP Nasional)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 17 (2016): 42–62.

¹² Anastasia Lana, "Dampak Kejahatan Siber Terhadap Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal," *Journal of Economics, Social and Education* 1, no. 3 (2021): 1–13.

¹³ Suharyadi Suharyadi, Said Sampara, and Kamri Ahmad, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 5 (2020): 761–73.

¹⁴ Nurul Aini and Fauziah Lubis, "Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 55–63.

langsung jenis kejahatan siber seperti peretasan data pribadi, penipuan daring, maupun penyebaran konten digital bermuatan asusila menyebabkan ulama dan praktisi hukum Islam harus melakukan ijtihad terhadap peristiwa hukum yang baru. Kedua, klasifikasi jarimah dalam hukum pidana Islam seperti *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* tidak secara otomatis dapat diterapkan terhadap tindak pidana siber yang cenderung kompleks, tidak kasatmata, dan bersifat lintas yurisdiksi. Ketiga, tantangan teknis dalam pembuktian kejahatan siber, seperti pelacakan IP address, validitas forensik digital, dan batasan wilayah yurisdiksi hukum Islam, menjadikan proses penegakan hukum menjadi tidak mudah.¹⁵

Selain itu, dalam banyak sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia, hukum pidana Islam belum menjadi hukum positif yang secara langsung digunakan dalam penanganan kejahatan digital. Hal ini menjadikan peran hukum pidana Islam lebih bersifat etis dan normatif ketimbang praktis. Kurangnya regulasi turunan berbasis prinsip-prinsip syariah yang mampu menjawab realitas digital modern juga menjadi penghambat penegakannya. Di sisi lain, masyarakat modern yang semakin sekuler dan pragmatis kadang menganggap pendekatan hukum Islam tidak lagi relevan dalam konteks kejahatan teknologi tinggi.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum pidana Islam dapat secara adaptif dan kontekstual diterapkan dalam merespons kejahatan siber, sekaligus mencari solusi atas tantangan-tantangan tersebut melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* dan metode *ijtihad* kontemporer.¹⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber menjadi tantangan serius. Sistem hukum yang ada sering kali kesulitan mengimbangi kecepatan perubahan teknologi

¹⁵ Suharyadi, Sampara, and Ahmad, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 5 (2020).

¹⁶ M Miswar Zarah And Abdul Qadir Gassing, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teknologi Modern," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024).

¹⁷ Atika Suciati and Suciyani Suciyani, "Perlindungan Hukum Perusahaan Teknologi Terhadap Serangan Hacking Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syariah" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

dan modus operandi pelaku kejahatan siber. Di banyak negara termasuk Indonesia, regulasi dan penegakan hukum di ranah siber masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman hukum yang komprehensif tentang teknologi, serta tantangan lintas batas negara dalam menindak pelaku kejahatan.¹⁸

Di tengah kompleksitas tersebut, hukum pidana Islam menawarkan perspektif yang unik dan relevan dalam menangani kejahatan siber. Konsep hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan, pencegahan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta masyarakat secara umum. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*maslahah*), memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan kejahatan siber.¹⁹ Namun, implementasi hukum pidana Islam dalam penanganan kejahatan siber juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup interpretasi hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi, kompatibilitas dengan sistem hukum positif yang berlaku, serta penerimaan di tengah masyarakat dengan budaya yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai peran hukum pidana Islam dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk identifikasi solusi untuk mengatasi tantangan yang ada.²⁰ Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, serta menawarkan solusi konkret dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan siber berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

¹⁸ Zainuddin Kasim, "Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia," *Indragiri Law Review* 2, no. 1 (2024): 18–24.

¹⁹ Abdillah Zulfan, "Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

²⁰ Varik Farsyak, "Peran Penegak Hukum Dalam Menangulangi Kejahatan Siber Di Era Digital," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 7 (2024): 31–40.

Beberapa penelitian telah mengkaji mengenai kejahatan siber menggunakan aspek hukum positif, namun sangat sedikit yang menggunakan hukum pidana Islam dalam penelitiannya. Penulis telah merangkum beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Pada penelitian pertama, dengan judul “Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantang dan Solusi” oleh Reza Ditya Kesuma menjelaskan bahwa perjudian online yang merupakan salah satu kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia. Tantangan dalam penegakan hukum perjudian online adalah keterbatasan pengaturan hukum dikarenakan UU ITE belum secara spesifik mengatur tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melacak pelaku perjudian online. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan dengan adanya peran hukum Islam yang bisa berkolaborasi dengan hukum positif dapat mengurangi angka kejahatan siber di Indonesia.

Penelitian kedua, dengan judul “Pemberantasan Tindak Pidana Siber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital” oleh Madinah Mokobombang dkk menjelaskan pentingnya kerangka hukum yang dapat beradaptasi, peningkatan koordinasi di antara lembaga penegak hukum, sumber daya dan keahlian yang lebih baik, kemitraan pemerintah-swasta, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Maka dari itu ada baiknya jika hukum Islam mengambil peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lewat sosialisasi ataupun dakwah.

Penelitian ketiga, dengan judul “Penipuan Digital: Antara Penipuan dan Privasi Data dalam Hukum Pidana Islam” oleh Halwa Sabilah menjelaskan bahwa penipuan dan privasi data yang merupakan salah satu kejahatan siber dianggap sebagai tindakan yang serius dan dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan hukum dan menjaga tatanan sosial yang adil. Maka dari itu, peran

hukum pidana Islam sangat dibutuhkan dalam mencegah kejahatan siber untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai kejahatan siber.²¹

Dari ketiga penelitian di atas, dapat dilihat persamaannya dimana dalam pencegahan dan penegakan kejahatan siber memiliki tantangan yang berat dikarenakan hukum positif yang mengatur tentang kejahatan siber masih belum cukup untuk mengadili.²² Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis mengalami perubahan sudut pandang dari hukum positif ke hukum pidana Islam. Pergeseran pendekatan tersebut memberikan cara analisis yang berbeda, sehingga membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana konsep hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber; 2) Apa saja tantangan dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber; 3) Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum pidana Islam dalam kejahatan siber, mengidentifikasi tantangan dalam penegakan Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan siber, dan mengetahui solusi yang dapat ditawarkan oleh hukum pidana Islam dalam pencegahan dan penanganan kejahatan siber.

Dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber dan kompleksitas penanganannya, penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan. Analisis terhadap peran hukum pidana Islam dalam pencegahan dan penegakan hukum siber diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai moral. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga

²¹ Supanto Supanto et al., “Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Di Wilayah Pdm Kabupaten Klaten Melalui Metode Sosialisasi Interaktif,” *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 170–82.

²² Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)* (Bahasa Rakyat, 2023).

memiliki dampak praktis dalam membentuk kebijakan hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini.

Berikut ini adalah tabel ringkasan kasus-kasus kejahatan siber di Indonesia beserta pasal dan hukuman yang dijatuhkan:

No	Kasus	Pelaku	Jenis Tindak Pidana	Pasal yang Dilanggar	Hukuman yang Dijatuhkan
1	Peretasan Situs KPU	MAH (remaja)	Peretasan sistem pemerintah	Pasal 30(3) jo 46(3) UU ITE	6 bulan percobaan 1 tahun
2	Penyebaran Hoaks COVID-19	S (pria Jakarta)	Penyebaran berita bohong	Pasal 14, 15 UU No. 1/1946; Pasal 28(1) jo 45A(1) UU ITE	2–4 tahun penjara
3	Penipuan Online / Phishing	Sindikatan online	Penipuan, pencurian data	Pasal 28(1) jo 45A(1) UU ITE; Pasal 378 KUHP	4–6 tahun penjara
4	Konten Asusila (Siskae) (Siskae)	Siskae	Penyebaran konten asusila	Pasal 27(1) jo 45(1) UU ITE; Pasal 281 KUHP	10 bulan penjara
5	Hacker Bjorka (2022)	MAH (Madiun)	Akses ilegal, penyebaran data pribadi	Pasal 30 jo 46 UU ITE;	Wajib lapor (status

				UU PDP No. 27/2022	pelaku turut serta)
6	Investasi Bodong DNA Pro	12 tersangka	Penipuan, pencucian uang	Pasal 28(1) UU ITE; Pasal 378, 372 KUHP; UU TPPU	4–13 tahun penjara
7	Pembobolan M-Banking (SIM Swap)	Sindikatanasional	Peretasan dan pencurian dana	Pasal 30, 32 jo 46, 48 UU ITE; Pasal 362 KUHP	6–9 tahun penjara
8	Ujaran Kebencian SARA (JP Zhang)	Jozeph Paul Zhang	Penodaan agama, ujaran kebencian	Pasal 28(2) jo 45A(2) UU ITE; Pasal 156a KUHP	DPO, belum tertangkap
9	OnlyFans / Pornografi Digital	Dea OnlyFans	Penyebaran konten pornografi	Pasal 27(1) jo 45(1) UU ITE; UU Pornografi Pasal 4 jo 29	10 bulan penjara
10	Skimming ATM oleh WNA	WNA (Rumania, Bulgaria)	Pencurian data dan dan via ATM	Pasal 30 jo 46 UU ITE; Pasal 363 KUHP	5-7 tahun penjara

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa umat manusia ke dalam era digital yang penuh kemudahan dan konektivitas. Namun, seiring

dengan berbagai manfaatnya, kemajuan ini juga membuka ruang yang luas bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber. Fenomena seperti penipuan digital (phishing), penyebaran konten asusila, hoaks, hingga ujaran kebencian di media sosial menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan moral masyarakat. Di antara faktor yang mendorong terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut adalah rendahnya etika dan literasi digital yang berakar dari nilai-nilai Islam. Etika digital, dalam konteks Islam, tidak hanya berbicara tentang sopan santun dalam bersosial media, tetapi mencakup tanggung jawab moral dan hukum dalam menggunakan perangkat teknologi. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kehati-hatian, dan tidak menyebarkan keburukan merupakan bagian dari akhlak Islami yang seharusnya menjadi pedoman dalam aktivitas daring. Namun kenyataannya, banyak pengguna internet yang melakukan pelanggaran digital karena minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut.

Penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan phishing atau penipuan digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi normatif, struktural, maupun teknis. Salah satu tantangan utamanya adalah ketiadaan nash eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara langsung membahas bentuk penipuan berbasis teknologi digital. Meskipun hukum Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan (ghash) dan tipu daya (khida'), bentuk baru seperti phishing belum dikenal dalam literatur fikih klasik, sehingga diperlukan proses ijtihād dan qiyās untuk mengkategorikan dan menetapkan sanksinya.

Selain itu, kejahatan phishing sering dilakukan secara tersembunyi, anonim, dan melibatkan teknologi yang canggih, seperti pemalsuan situs, rekayasa sosial (social engineering), dan pencurian identitas digital. Hal ini menyulitkan pembuktian dalam sistem hukum Islam yang tradisionalanya bergantung pada saksi dan pengakuan. Bukti digital seperti jejak IP, log server, atau transaksi elektronik belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka pembuktian syar'i, sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak efektif jika tidak dikombinasikan dengan pendekatan forensik modern.

Lebih lanjut, karena kejahatan ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, maka penetapan hukuman sangat bergantung pada *ijtihad hakim* atau otoritas negara. Namun, minimnya standar baku atau pedoman teknis tentang penanganan kejahatan siber dalam hukum Islam menyebabkan disparitas dalam pemidanaan dan potensi ketidakpastian hukum. Hal ini diperparah dengan masih terbatasnya jumlah ulama, hakim *syar'i*, atau akademisi yang memiliki pemahaman mendalam baik dalam bidang fikih maupun teknologi informasi.

Tantangan lainnya adalah ketidakterjangkauan pelaku. Banyak pelaku phishing berasal dari luar negeri atau menggunakan identitas palsu, sehingga yurisdiksi hukum Islam yang umumnya berbasis teritorial dan lokal menjadi tidak mampu menjangkaunya secara efektif. Belum adanya struktur peradilan pidana Islam internasional turut memperlebar kesenjangan antara prinsip hukum Islam dan realitas dunia digital. Dengan demikian, penegakan hukum Islam terhadap kejahatan phishing masih menghadapi tantangan besar, dan membutuhkan pendekatan integratif antara prinsip-prinsip syariah, teknologi digital, serta sistem hukum positif yang berlaku saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber?
2. Apa saja tantangan dalam pencegahan dan penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Hukum Pidana Islam dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep hukum pidana Islam dalam kejahatan siber.
2. Mengidentifikasi tantangan dalam pencegahan dan penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber.
3. Mengidentifikasi solusi yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam dalam pencegahan dan penanganan kejahatan siber.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang memiliki kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.
 - b. Menambah khazanah kepustakaan program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan landasan teori yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut tentang *restorative justice* dan korupsi, serta sebagai pemenuhan tugas akhir skripsi.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan *restorative justice* dan korupsi, serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang alternatif penanganan kasus korupsi, serta

membangun pemahaman tentang nilai-nilai keadilan restoratif yang dapat diterapkan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan tentang pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, membantu aparat penegak hukum memahami cara mengintegrasikan prinsip *restorative justice* dalam praktik penanganan kasus korupsi.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Kejahatan siber

Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum dan dianggap bertentangan dengan norma sosial atau moral yang berlaku di suatu masyarakat.²³ Tindakan ini dianggap merugikan atau membahayakan orang lain, kelompok, atau kepentingan umum, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum.

Dalam konteks hukum, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang. Kejahatan bisa berupa tindak kekerasan, pencurian, penipuan, perusakan properti, hingga pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Siber (*cyber*) adalah istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia digital, jaringan komputer, atau internet.²⁴ Kata "siber" sering kali digunakan untuk menggambarkan aktivitas, sistem, atau lingkungan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konteks yang lebih luas, siber mencakup segala bentuk interaksi dan aktivitas di dunia maya, baik itu penggunaan internet, jaringan komputer, atau perangkat digital. Bidang ini meliputi keamanan siber

²³ Novita Angraeni et al., *Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*.

(*cybersecurity*), kejahatan siber (*cybercrime*), dan perang siber (*cyberwarfare*), yang semuanya berkaitan dengan bagaimana teknologi dan jaringan internet dapat digunakan, dijaga, atau diserang.²⁵

Secara umum, "siber" menjadi kata kunci dalam dunia modern yang terus terhubung melalui jaringan dan teknologi digital. Kejahatan siber adalah segala bentuk tindakan kriminal yang dilakukan melalui atau melibatkan komputer, jaringan komputer, atau internet sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan.²⁶ Kejahatan ini sering kali dilakukan untuk mencuri data, merusak sistem, menipu, atau melakukan aktivitas ilegal lainnya yang berdampak merugikan pihak lain, baik secara finansial, privasi, maupun reputasi.

2. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

Hukum pidana Islam, atau *jinayah*, adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar.²⁷ Hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama. Tujuan utama hukum pidana Islam adalah untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan menjaga moralitas dengan menanggulangi perilaku yang merugikan.

Secara etimologi, *fiqh jinayah* terdiri dari dua kata: *fiqh* yang berarti pemahaman atau ilmu, dan *jinayah* yang berasal dari kata *janaya* yang berarti kesalahan atau kejahatan. Dengan demikian, *fiqh jinayah* dapat diartikan sebagai pemahaman dan interpretasi mengenai hukum-hukum yang mengatur pelanggaran atau tindakan kriminal dalam Islam. Istilah ini mencakup berbagai aspek, seperti kategori kejahatan, sanksi yang dijatuhkan, dan prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam

²⁵ T I K Akademi Esensi, "Privasi Dan Keamanan Informasi," n.d. 2022.

²⁶ Habibi and Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia."

²⁷ H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024).

penegakan hukum. *Fiqh jinayah* berperan penting dalam memberikan pedoman bagi masyarakat untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta menjaga ketertiban dan moralitas dalam kehidupan sosial.²⁸

3. Pencegahan dan Penegakan

Pencegahan dari kata cegah adalah upaya proaktif yang dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya pelanggaran, masalah, atau bahaya. Fokusnya adalah mengurangi risiko sebelum sesuatu terjadi. Adapun pencegahan dalam hukum yaitu sosialisasi tentang peraturan hukum, kampanye anti-korupsi, dan edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban.

Penegakan dari kata tegak adalah tindakan reaktif yang diambil untuk memastikan aturan dipatuhi dan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar. Fokusnya adalah memastikan kepatuhan setelah suatu pelanggaran terjadi. Dalam hukum penegakan merupakan memberi efek jera kepada pelanggar dan menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

4. Tantangan dan Solusi

Tantangan adalah situasi, kondisi, atau masalah yang memerlukan usaha khusus untuk diatasi karena adanya tingkat kesulitan atau hambatan tertentu. Tantangan sering kali muncul sebagai rintangan yang harus dihadapi atau dipecahkan dalam upaya mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu.

Solusi adalah cara, langkah, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, mengatasi hambatan, atau menjawab tantangan tertentu. Solusi merupakan hasil dari proses pemikiran, analisis,

²⁸ Fayyaz Aqsadia Gisnan et al., “Tantangan Dalam Menerapkan Sistem Hukum Pidana Islam Di Indonesia,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 79–89.

atau tindakan yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau menyelesaikan suatu kesulitan.²⁹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mencegah terjadinya kesamaan hasil penelitian yang membahas terkait penelitian yang sama, referensi penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi kedepannya. Maka penulis akan memaparkan beberapa jurnal yang menjadi sumber referensi yang pembahasannya bersangkutan dengan penelitian yang peneliti ajukan. Penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Ditya Kesuma yang berjudul “Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantang dan Solusi” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena judi online di Indonesia, mengeksplorasi aspek social, hukum, dampak, serta tantangan dan Solusi terkait. Penelitian ini mengadopsi pendekatan empiris dengan menggunakan data primer dari wawancara dengan pihak berwenang di Polda DIY yang terlibat dalam penegakan hukum judi online. Sumber data sekunder melibatkan studi kepustakaan dari jurnal ilmiah, artikel, website resmi, peraturan hukum, dan informasi lainnya. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif untuk merinci dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari judi online, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek yang berkaitan, karya tulis ini diharapkan memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan mendalam mengenai perjudian online di Indonesia, serta memberikan kontribusi pada upaya pengelolaan dan pengentasan judi online di negara ini.³⁰ Adapun persamaan dari penelitian sama-sama meneliti tentang bagaimana mengatasi tantangan dan memberikan Solusi yang tepat dalam menangani kejahatan siber. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada aspek

²⁹ Harisandy Ranga, “Strategi Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Di Sektor Pinjaman Online: Tantangan Dan Solusi,” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, 2024.

³⁰ Reza Ditya Kesuma, “Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi,” *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (n.d.): 34–52.

hukumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Ditya Kesuma mengacu pada aspek hukum positif, sedangkan penelitian pada proposal mengacu pada aspek hukum Islam.

Kedua, penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madinah Mokobombang, dkk yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Siber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital” Penelitian ini berfokus pada pemberantasan kejahatan siber di Provinsi Jawa Barat dan mengkaji peran hukum dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital. Pendekatan metode campuran diadopsi, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Studi ini menganalisis kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, dan perspektif pemangku kepentingan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan utama dan analisis dokumen dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan strategi penegakan hukum, dan mendorong kerja sama publik, yang bertujuan untuk meningkatkan pemberantasan kejahatan siber di Provinsi Jawa Barat.³¹ Persamaan pada penelitian ini terletak pada penegakan hukum terhadap kejahatan digital, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek hukum.

Ketiga, penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halwa Sabilah yang berjudul “Penipuan Digital: Antara Penipuan dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam” penelitian ini bertujuan agar Masyarakat memahami urgensinya penipuan dalam social media dengan menggunakan metode yang dikemas seperti asli oleh oknum penipu. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana peran hukum pidana Islam serta Solusi dalam menyelesaikan tindak

³¹ Madinah Mokobombang, Zulfikri Darwis, and Sabil Mokodenseho, “Pemberantasan Tindak Pidana Siber Di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 06 (2023): 517–25.

pidana yang dilakukan oleh penipu melalui media online.³² Persamaan pada penelitian ini sama-sama menggunakan aspek hukum pidana Islam untuk menyelesaikan masalah kejahatan siber. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Halwa Sabilah berfokus hanya pada penipuan digital yang merupakan salah satu dari kejahatan siber, sedangkan penelitian pada proposal ini fokus untuk menganalisis pencegahan dan penegakan terhadap kejahatan siber.

Penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan yang signifikan dalam ranah kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menghadirkan analisis terhadap peran hukum pidana Islam dalam merespons kejahatan siber, suatu bentuk kriminalitas modern yang belum secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik Islam. Kebaruan utama terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan Teori *Uqubah*, *Maqasid Al-syari'ah*, dan *Sadd Al-dzari'ah* dalam konteks dunia digital, yang selama ini masih jarang disentuh dalam kajian akademik hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan reinterpretasi terhadap jarimah *ta'zir* sebagai kerangka hukuman yang fleksibel untuk kejahatan siber, serta mengusulkan pentingnya ijtihad kontemporer dalam merespons dinamika dunia maya yang cepat dan kompleks. Tidak hanya itu, penelitian ini memperkuat relevansi hukum pidana Islam dengan memberikan alternatif pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga preventif dan edukatif, terutama dengan melibatkan nilai-nilai lokal seperti petuah Bugis yang sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga aplikatif dalam mendorong keadilan dan perlindungan masyarakat dalam era digital.

G. Landasan Teori

a. Teori *Uqubah*

³² Halwa Sabilah, "Penipuan Digital: Antara Penipuan Dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam," *Sharia and Law Proceedings* 1, no. 1 (2023): 101–16.

Uqubah (العقوبة) secara bahasa berarti "hukuman" atau "sanksi." Dalam konteks hukum pidana Islam, teori *uqubah* menjelaskan konsep, tujuan, dan jenis-jenis hukuman yang diterapkan dalam Islam untuk menindak pelanggaran hukum (*jarimah*).³³ Tidak ada satu tokoh tunggal yang dianggap sebagai penemu teori ini, melainkan kontribusi dari para imam mazhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing memberikan penekanan terhadap penegakan hukuman sesuai dengan sumber syariat. Selanjutnya, teori ini dikembangkan lebih filosofis oleh Ibn Taymiyyah dan muridnya Ibn al-Qayyim, yang menekankan bahwa tujuan dari hukuman tidak hanya sebagai balasan atas perbuatan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*zajr*) dan perbaikan (*islah*) terhadap pelaku, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Uqubah mencerminkan keadilan Allah swt. dalam menegakkan aturan-aturan-Nya. Setiap pelanggaran hukum syariah memiliki konsekuensi sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Hukuman dalam Islam tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan hak korban dan masyarakat secara keseluruhan. *Uqubah* tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan.

Konsep *uqubah* didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, yang menetapkan berbagai jenis hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Beberapa ayat yang menjadi dasar hukum *uqubah* antara lain:

1. QS. Al-Maidah: 38 "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."

³³ Maulida Nur Mukhlisshotin, "Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 370–402.

2. QS. An-Nur: 2 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera.”

Berdasarkan prinsip *hudud* atau *ta'zir*, setiap tindak kejahatan siber harus dianalisis tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan. Karena kejahatan siber tidak termasuk dalam *hudud*, hukuman yang diberikan bersifat *ta'zir*. Hakim atau otoritas dapat menetapkan hukuman sesuai konteks kejahatan, seperti denda, penjara, atau pelarangan akses teknologi. Hukuman harus dirancang tidak hanya sebagai pembalasan tetapi juga untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya.

Teori *uqubah* dalam hukum pidana Islam memberikan kerangka dasar dalam menetapkan hukuman berdasarkan tingkat kejahatan, dengan tujuan utama menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera, dan memperbaiki pelaku.³⁴ Dalam konteks kejahatan siber, prinsip *ta'zir* memainkan peran penting, karena fleksibilitasnya memungkinkan penyesuaian terhadap tantangan modern yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik.

b. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariah (hukum Islam) dalam melindungi dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.³⁵ Teori ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dirancang untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya di masyarakat.

Tokoh yang paling dikenal sebagai perumus dan pemikir utama dalam teori ini adalah Imam al-Syatibi (w. 790 H), melalui karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Ia menjelaskan bahwa syariat Islam memiliki lima tujuan

³⁴ M Iqbal Saputra, M Rizal, and Fadillah Mursid, “Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,” *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 2 (2022): 104.

³⁵ Moch Fahmi Firmansyah, “Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5, no. 2 (2023): 48–57.

utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Meskipun gagasan ini telah disinggung sebelumnya oleh ulama seperti Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* dan Imam al-Juwaini, namun al-Syatibi dianggap sebagai tokoh yang menyusun teori *maqāṣid* secara sistematis dan integral.³⁶

Maqashid Syariah terbagi dalam lima prinsip dasar yang disebut *Al-Kulliyat Al-Khamsah*. Kelima prinsip ini bertujuan untuk melindungi lima aspek penting kehidupan manusia:

- a. *Hifzh ad-Din* (perlindungan terhadap agama) Kejahatan siber yang berhubungan dengan penyebaran informasi menyesatkan atau ujaran kebencian bisa merusak nilai-nilai agama. Hukum Islam bertujuan untuk melindungi kesucian dan integritas agama dari ancaman semacam ini.
- b. *Hifzh an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), tindakan siber yang merugikan atau membahayakan nyawa orang lain, seperti *cyberbullying* atau ancaman online, bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa manusia.
- c. *Hifzh al-Aql* (perlindungan terhadap akal), kejahatan siber yang menyebarkan konten negatif, seperti informasi palsu (*hoax*) atau pornografi, bisa merusak akal dan moral masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan ini melibatkan pengawasan dan penindakan terhadap konten yang merusak akal sehat.
- d. *Hifzh an-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan), perlindungan terhadap keluarga dan keturunan dapat dikaitkan dengan kejahatan siber seperti eksploitasi seksual online dan peretasan data pribadi yang berkaitan dengan privasi keluarga.

³⁶ R Fahmi and Firdaus Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).

- e. *Hifzh al-Mal* (perlindungan terhadap harta), banyak kejahatan siber berkaitan dengan pencurian data, penipuan online, dan peretasan yang merugikan secara finansial. Hukum pidana Islam berperan dalam melindungi hak milik individu dan kolektif dari ancaman ini.

Maqashid Syariah mengutamakan pencegahan (*sadd adz-dzari'ah*) terhadap potensi kerusakan. Ini dapat diterapkan melalui regulasi yang ketat dan edukasi moral berbasis nilai Islam dalam penggunaan teknologi. Dalam konteks siber, kejahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber hukum klasik Islam dapat dihukum berdasarkan kebijakan hakim (*ta'zir*) dengan mempertimbangkan maslahat dan perlindungan sesuai *maqashid syariah*. Pendekatan *maqashid* juga mencakup perbaikan moral pelaku kejahatan siber, sejalan dengan prinsip Islam untuk memperbaiki individu dan masyarakat.

Teori *Maqashid Syariah* menawarkan kerangka etis dan hukum yang kuat dalam menghadapi tantangan modern, seperti kejahatan siber.³⁷ Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menindak kejahatan tetapi juga melindungi hak-hak dasar manusia sesuai dengan tujuan syariah.

c. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam konteks hukum pidana Islam, teori *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu pendekatan penting yang menekankan pada pencegahan terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah kepada kemungkaran, kejahatan, atau pelanggaran hukum. Secara etimologis, “*sadd*” berarti menutup atau mencegah, sedangkan “*dzari'ah*” berarti jalan atau sarana. Dengan demikian,

³⁷ Slamet Firdaus, “Al-Qur’an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 120–38.

sadd al-dzari'ah berarti menutup segala jalan yang dapat menjadi sarana menuju keharaman atau *mafsadat* (kerusakan).³⁸

Tokoh yang dikenal sebagai pelopor penggunaan teori ini dalam praktik hukum Islam adalah Imam Malik bin Anas, yang menjadikan *sadd ad-dzari'ah* sebagai salah satu sumber hukum penting dalam mazhab Mālikī. Teori ini kemudian diperkuat dan dikembangkan secara lebih luas oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim, yang memandang bahwa mencegah kerusakan adalah bagian penting dari menjaga *maqasid al-syari'ah*. Dalam penegakannya, teori ini berfungsi sebagai dasar preventif dalam menetapkan hukum untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah potensi kemafsadatan dalam masyarakat.

Para ulama Malikiyah dan sebagian Hanabilah menggunakan teori ini sebagai dasar dalam menetapkan hukum-hukum preventif, termasuk dalam masalah *mu'amalah* dan *jinayah* (pidana). Teori ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang secara lahiriah mubah, namun jika mengandung potensi besar untuk membawa kepada kerusakan, maka hukum syariah dapat mencegah atau melarangnya demi menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Dalam konteks kejahatan siber, seperti penyebaran hoaks, penipuan daring, atau penyalahgunaan data pribadi, teori *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan sebagai dasar normatif dalam membuat regulasi yang bertujuan mencegah kerusakan lebih besar di masyarakat.³⁹ Misalnya, pelarangan terhadap akses konten atau platform yang rawan digunakan untuk kejahatan siber, dapat dibenarkan menurut teori ini walaupun konten tersebut belum tentu secara langsung haram. Hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada

³⁸ T Rahmat Kautsar, "Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi" (UIN Ar-Raniry, 2022).

³⁹ Rizkya Amalia Putri, "Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Phonebook Dalam E-Commerce (Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Inisial Nama Lt Di Pt Shopee Internasional Indonesia)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, namun juga menekankan aspek pencegahan terhadap sebab-sebab kejahatan.

Oleh karena itu, *sadd al-dzari'ah* sangat relevan digunakan sebagai landasan normatif dalam upaya pencegahan kejahatan siber, di mana teknologi informasi dapat menjadi jalan (*dzari'ah*) menuju berbagai tindak pidana jika tidak dikontrol secara bijak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif berfokus pada kajian norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan doktrin hukum.⁴⁰ Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data secara teoritis dan normatif, dengan tujuan memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku, serta mendalami teori-teori hukum yang relevan. Dalam konteks hukum pidana Islam, penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji prinsip dan norma hukum pidana Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, fikih (doktrin hukum Islam), serta bagaimana penegakannya dalam sistem hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoritis. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan, analisis, dan penegakan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan atau memahami fenomena hukum yang diteliti.⁴¹ Melalui pendekatan ini, penulis akan melakukan kajian literatur secara mendalam terhadap berbagai teori hukum yang ada. Kajian ini mencakup studi terhadap karya-karya klasik, seperti kitab fikih, serta literatur

⁴⁰ S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

⁴¹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

modern dari pemikir hukum Islam maupun Barat. Peneliti akan mengidentifikasi perkembangan teori-teori tersebut dan menilai relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Berikut sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, Al-Qur'an memberikan panduan komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, muamalah (hubungan sosial), akhlak, dan politik. Dalam konteks penelitian, Al-Qur'an menjadi sumber data yang kokoh untuk mendukung studi tentang hukum Islam maupun berbagai bidang ilmu lainnya.⁴²

b. Hadis

Hadis merupakan catatan atau laporan mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, hadis memegang peranan penting dalam studi hukum Islam, khususnya dalam menjelaskan dan menafsirkan teks Al-Qur'an serta memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat muslim.⁴³ Para peneliti sering memanfaatkan hadis untuk memahami penegakan ajaran Islam secara praktis, baik dalam konteks sejarah maupun masa kini. Hadis memberikan gambaran tentang bagaimana Nabi Muhammad saw. menerapkan ajaran Islam, terutama dalam aspek moral, sosial, dan hukum.

c. Fikih

⁴² Islah Gusmian, "Paradigma Penelitian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia.," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 24, no. 1 (2015).

⁴³ Mukhlisotin, "Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam."

Fikih (فقه) adalah ilmu dalam Islam yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang mengatur perilaku umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Kata "fikih" secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti "pemahaman" atau "pemahaman mendalam." Dalam konteks keislaman, fikih merujuk pada pemahaman terhadap aturan-aturan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.⁴⁴ Fikih berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat. Ia membantu dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam secara kontekstual, mempertimbangkan kondisi zaman dan lingkungan.

d. Literatur Hukum Islam

Literatur hukum Islam merujuk pada berbagai karya tulis dan referensi yang membahas hukum Islam (syariat) dalam berbagai aspek, termasuk akidah, ibadah, muamalah, serta hukum pidana dan perdata.⁴⁵ Literatur ini mencakup sumber-sumber primer dan sekunder yang menjadi acuan bagi para ulama, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami serta menerapkan syariat Islam. Literatur hukum Islam terus berkembang seiring waktu, termasuk dalam bentuk kajian kontemporer yang membahas isu-isu modern seperti hak asasi manusia, kejahatan siber, dan hukum ekonomi Islam. Para ulama dan cendekiawan menggunakan literatur klasik dan modern untuk memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat saat ini.

e. Buku

Penulis akan memanfaatkan buku sebagai referensi untuk mengumpulkan data. Sebagai sumber informasi yang lebih menyeluruh, buku sering

⁴⁴ Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam and H Marsaid, "AL-FIQH AL-JINAYAH" (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

⁴⁵ Sri Handayani, "Sanksi Tindak Pidana Judi Online Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

digunakan untuk mengkaji topik secara lebih mendalam, baik dalam hal teori, metodologi, sejarah, maupun berbagai bidang keilmuan lainnya. Buku dapat berupa teks akademik, monografi, atau bahkan kumpulan karya ilmiah yang disusun oleh berbagai penulis dan ahli di bidang tertentu.

f. Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah merupakan salah satu sumber data yang sangat penting dalam penelitian, khususnya dalam kajian ilmiah di berbagai bidang ilmu.⁴⁶ Artikel ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah, majalah akademik, dan konferensi ilmiah, yang berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Biasanya, artikel ilmiah mencakup hasil penelitian empiris, analisis teoritis, tinjauan pustaka, serta pembahasan mendalam mengenai berbagai isu dan topik terkini dalam suatu disiplin ilmu.

g. Skripsi, Disertasi, dan Tesis

Secara umum, skripsi, tesis, dan disertasi memuat data empiris, analisis teori, dan kesimpulan yang dapat dijadikan referensi serta dasar untuk penelitian selanjutnya. Karya-karya ini berfungsi sebagai sumber data sekunder yang memberikan wawasan, pemikiran, atau hasil penelitian sebelumnya dalam suatu bidang tertentu.

h. Perundang-undangan

Sebagai sumber data penelitian, perundang-undangan menyediakan kerangka hukum yang mengikat untuk menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan, seperti keadilan, kesetaraan, dan efektivitas kebijakan publik. Penelitian hukum yang berfokus pada perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum diatur, diterapkan, dan apakah peraturan tersebut sudah mencapai tujuan yang diinginkan.

⁴⁶ Henny Saida Flora et al., “Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Siber: Manifestasi Dan Implementasi,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 169–84.

i. Teori Hukum

Teori hukum menyediakan dasar konseptual dan kerangka pemikiran yang membantu peneliti dalam menganalisis berbagai peraturan, praktik hukum, atau putusan pengadilan. Dalam penelitian hukum, teori hukum berperan sebagai sumber data yang memungkinkan peneliti untuk memahami, mengkritisi, dan mengembangkan ide-ide hukum yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*) merujuk pada proses pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan atau sumber pustaka lainnya.⁴⁷ Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengakses literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

b. Analisis Dokumen

Metode pengumpulan data analisis dokumen digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa teks tertulis, laporan, artikel, buku, kebijakan, prosedur, arsip, atau rekaman lain yang dapat memberikan pemahaman terkait topik yang diteliti.⁴⁸

c. Analisis Perbandingan

Metode pengumpulan data analisis perbandingan adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari dua atau lebih objek, kelompok, fenomena, atau kasus dengan tujuan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola tertentu.⁴⁹

⁴⁷ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

⁴⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.

⁴⁹ Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

d. Analisis Kritis terhadap Literatur

Metode analisis kritis terhadap literatur adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁰ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman isi literatur, tetapi juga pada cara dan alasan penyajian informasi tersebut. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas, relevansi, kekuatan, dan kelemahan sumber literatur yang digunakan, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan atau area yang belum banyak diteliti.

5. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode analisis pemeriksaan data (*editing*) adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber telah diperiksa, diperbaiki, dan disesuaikan agar memenuhi standar kualitas dan kecocokan sebelum digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Metode analisis data klasifikasi adalah teknik dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kategorinya masing-masing.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan akurasi, keandalan, dan konsistensi data yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi data mencakup langkah-langkah untuk memeriksa apakah data yang terkumpul sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi kesalahan atau

⁵⁰ Herman Balla et al., "Peran Locus Dan Tempus Delicti Dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan Pada Kasus Kejahatan Siber," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024): 390–95.

ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan atau input data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data, serta mengidentifikasi pola, tren, hubungan, atau kesimpulan yang dapat diperoleh dari data yang telah dikumpulkan.⁵¹ Secara umum, analisis data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atau inferensi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari data yang telah dianalisis. Tahap ini sangat penting karena hasil analisis data harus diinterpretasikan dengan tepat, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan rekomendasi yang aplikatif.

⁵¹ Afifah Rizqy Widianingrum, “Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital,” *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 2, no. 2 (2024): 90–102.

BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN SIBER

A. Definisi dan Karakteristik Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Kejahatan siber adalah tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan internet untuk melakukan perbuatan yang merugikan individu, kelompok, atau masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan siber belum secara langsung diatur karena teknologi ini merupakan hal baru yang belum dikenal pada zaman klasik. Namun demikian, para ulama melakukan ijtihad dengan merujuk pada literatur klasik seperti Al-Muwafaqat karya al-Syatibi atau Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidi, yang membahas kaidah-kaidah ushuliyah dan prinsip-prinsip hukum umum. Melalui kerangka istinbath hukum yang bersumber dari teks dan maqasid al-syariah, kejahatan siber dapat dianalogikan dengan kejahatan konvensional seperti pencurian atau penyebaran fitnah. Dengan begitu, landasan ijtihad yang digunakan dalam merespons kejahatan siber tetap berpijak pada sumber hukum yang otoritatif dalam tradisi Islam, yang belum dikenal pada zaman klasik. Namun, hukum Islam tetap dapat mengatur kejahatan ini dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum yang melarang tindakan merugikan dan merusak orang lain.⁵²

Berbagai jenis kejahatan dalam hukum Islam seperti pencurian, penipuan, fitnah, dan perusakan dapat disamakan dengan bentuk-bentuk kejahatan di dunia maya, seperti mencuri data pribadi, menipu melalui internet, menyebarkan berita palsu, atau meretas sistem orang lain. Semua tindakan tersebut bertentangan

⁵² Muhammad Ghozali et al., “Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 797–809.

dengan nilai-nilai dasar dalam syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.

Dalam hukum Islam, proses *ijtihad* dan *qiyas* digunakan untuk menyesuaikan aturan lama dengan kondisi baru. Melalui cara ini, ulama bisa mengembangkan hukum yang sesuai dengan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariat. Jadi, meskipun kejahatan siber tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik, hukum Islam tetap punya landasan untuk mengaturnya berdasarkan prinsip umum yang ada.⁵³

Selain itu, penting untuk melihat dampak sosial dan moral kejahatan siber yang tidak hanya merugikan secara materi, tapi juga bisa menghancurkan kehormatan dan merusak hubungan sosial. Pendekatan hukum Islam yang menyeluruh tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan, sehingga bisa menangani masalah ini dengan lebih efektif. Di sinilah pentingnya menerapkan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), yaitu mencegah potensi bahaya sebelum benar-benar terjadi.⁵⁴ Hukum Islam menekankan pentingnya pencegahan melalui penguatan akhlak, pendidikan etika digital, dan pengawasan sosial yang berbasis nilai agama.

Singkatnya, kejahatan siber menurut hukum pidana Islam adalah setiap tindakan yang menggunakan teknologi digital untuk berbuat yang melanggar syariat dan merugikan orang lain. Dengan prinsip yang fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, hukum Islam tetap bisa memberikan solusi dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital tanpa mengesampingkan nilai moral dan etika.

⁵³ Ihda Shofiyatun Nisa et al., "Penerapan Konsep Ijtihad Dalam Mengatur Teknologi Reproduksi Modern Di Indonesia," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2025): 44–58.

⁵⁴ Zulfikri Zulfikri and Isniyatin Faizah, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85.

Kejahatan siber memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Salah satu ciri utama adalah sifatnya yang tidak terbatas oleh batas wilayah geografis. Pelaku dapat menjalankan aksinya dari mana saja di dunia, sementara korban bisa berada di tempat lain, bahkan berbeda negara. Hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi sulit karena melibatkan yurisdiksi yang berbeda-beda.⁵⁵

Selain itu, kejahatan siber memanfaatkan teknologi yang terus berkembang dengan sangat cepat. Karena kemudahan dan kecepatan akses teknologi, tindakan seperti peretasan atau penyebaran *malware* bisa terjadi dalam waktu singkat dan menimbulkan kerugian besar. Kecepatan ini membuat penanganan kejahatan jenis ini harus cepat dan tepat agar kerugian tidak meluas.

Pelaku kejahatan siber biasanya menggunakan identitas palsu atau bertindak secara anonim, sehingga menyulitkan aparat untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Hal ini menyebabkan proses investigasi menjadi rumit dan memakan waktu lama, karena harus melewati berbagai lapisan perlindungan privasi digital.

Dampak kejahatan siber tidak hanya soal kehilangan materi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. Contohnya, penyebaran berita palsu atau fitnah di media sosial dapat merusak reputasi seseorang dan menyebabkan ketegangan sosial yang besar. Oleh karena itu, penanganan kejahatan siber harus memperhatikan semua dampak ini agar solusi yang diambil menyeluruh.⁵⁶

Kejahatan siber sulit diprediksi dan dicegah karena teknologi yang digunakan pelaku terus berubah dan berkembang. Cara-cara baru selalu muncul sehingga aturan dan mekanisme pengawasan juga harus diperbaharui secara berkala. Dalam hukum pidana Islam, hal ini mengharuskan adanya pendekatan

⁵⁵ Dwi Nurahman, "Kebijakan Penegakan Hukum Cybercrime Dan Pembuktian Yuridis Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," *Keadilan* 17, no. 2 (n.d.) 2023: 145–57.

⁵⁶ Mira Herlina and Safarudin Safarudin, "Dampak Kejahatan Siber Dan Informasi Hoax Terhadap Kecemasan Remaja Dimedia Online," *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)* 5, no. 2 (2019).

yang fleksibel agar tetap relevan dan efektif dalam mengatasi kejahatan di dunia digital.⁵⁷ Memahami karakteristik ini penting agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan tepat. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya (*sadd al-dzari'ah*) dan mengutamakan pemulihan, dapat dijadikan dasar untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat menuntut sistem hukum, termasuk hukum pidana Islam, untuk menyesuaikan diri agar tetap mampu merespon tantangan zaman. Kejahatan siber sebagai bentuk kriminalitas modern memiliki sifat dan bentuk yang belum dikenal dalam teks-teks klasik Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif, seperti ijtihad, untuk menggali prinsip-prinsip dasar syariat dan menerapkannya dalam konteks digital.⁵⁸

Melalui ijtihad, para ulama dan ahli hukum Islam dapat mengembangkan pemahaman hukum yang relevan dengan kejahatan modern, seperti kejahatan siber. Contohnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah beberapa kali mengeluarkan fatwa terkait penggunaan media sosial dan etika digital, yang menunjukkan bagaimana ijtihad digunakan untuk merespons isu-isu kontemporer. Fatwa-fatwa ini tidak hanya menekankan larangan menyebar hoaks dan fitnah, tetapi juga mendorong umat Islam untuk bertindak secara bertanggung jawab di dunia maya.

Implementasi ini menjadi bukti konkret bahwa ijtihad dapat menjembatani hukum Islam dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat modern yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan umat. Pendekatan ijtihad tidak hanya relevan dalam konteks pengambilan hukum, tetapi juga dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan berbasis teknologi. Ulama perlu mengaitkan perkembangan teknologi digital dengan *maqasid al-syari'ah* agar solusi hukum

⁵⁷ khairul Anam-Nim, "Hacking (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁵⁸ Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, "Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pindana Islam Yang Responsif Dan Dinamis)," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2021): 1–23.

tetap sejalan dengan tujuan utama syariat, seperti menjaga harta, akal, dan kehormatan manusia.⁵⁹

Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana Islam tidak hanya dilihat dari sisi aturan hukumnya saja, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat secara realistis. Artinya, hukum Islam tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memperhatikan pencegahan kejahatan, perlindungan terhadap korban, dan pemulihan kerugian sosial akibat tindakan kriminal siber. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bersifat dinamis, fleksibel, dan mampu memberikan solusi yang relevan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di era digital saat ini.

Kerja sama antara prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan sistem hukum nasional sangat diperlukan dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh nilai-nilai etika, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum tidak cukup hanya memberikan sanksi, tetapi juga harus mampu mencegah kerusakan dan melindungi masyarakat secara menyeluruh.⁶⁰ Dalam hal ini, nilai-nilai dalam hukum pidana Islam seperti keadilan, perlindungan terhadap hak individu, dan prinsip *sadd al-dzari'ah* (mencegah jalan menuju kejahatan) dapat menjadi pedoman moral dan dasar etis yang kuat dalam menyusun regulasi yang lebih bijak dan manusiawi.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional bukan berarti mencampurkan dua sistem secara utuh, tetapi lebih kepada saling melengkapi. Hukum nasional bisa mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip syariah dalam menyusun peraturan yang sesuai dengan konteks lokal dan budaya masyarakat. Sebaliknya, hukum Islam juga bisa berkembang dan diterapkan secara praktis

⁵⁹ Afifah Novi Pujianingrum, Sri Katiwi, and Amalia Khoirunisa, "Peran Ulama Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasi Hukum Syariah Di Era Digital," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 1, no. 2 (2024): 13–16.

⁶⁰ Adinda Lola Sariani Dinda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 69–77.

melalui dukungan sistem perundang-undangan negara.⁶¹ Dengan pendekatan ini, kelemahan-kelemahan dalam hukum positif yang sering kali bersifat *teknokratis* dan kaku dapat diisi oleh fleksibilitas dan kedalaman nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, pendekatan integratif ini juga memerlukan dukungan dari sistem edukasi. Pendidikan berbasis nilai Islam perlu memasukkan kurikulum tentang etika bermedia sosial dan bahaya kejahatan siber, sehingga masyarakat khususnya generasi muda mampu mengenali dan menghindari kejahatan digital secara dini.

Kolaborasi ini akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ketika hukum yang ditegakkan tidak hanya sesuai dengan aturan negara, tetapi juga sejalan dengan nilai agama, maka kepercayaan dan kepatuhan masyarakat akan meningkat. Hal ini menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam menangani kejahatan siber secara berkelanjutan.⁶²

Selain fokus pada aspek penindakan, hukum pidana Islam juga memberikan perhatian besar terhadap upaya edukasi, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beberapa institusi pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren Daarut Tauhid di Bandung dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban. Kedua institusi ini telah mengintegrasikan pendidikan etika digital dan nilai-nilai syariah dalam kurikulum mereka untuk membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.⁶³ Contoh nyata ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan kejahatan digital melalui jalur pendidikan dan pembinaan

⁶¹ Hasan Husaini et al., "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4285–92.

⁶² Abdullah A Afifi and Afifi Fauzi Abbas, "Islam, Wacana Negara Dan Geliat Politik Di Indonesia," *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks* 1 (2023): 1–27.

⁶³ Moch Shohibul Husni, Muhammad Walid, and Indah Aminatuz Zuhriah, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Santri Pondok Pesantren Al Hikmah Tuban," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2023): 1–22.

moral dan pencegahan sebagai bagian integral dari sistem hukumnya. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga lima hal pokok: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-māl*), dan kehormatan (*al-'irdh*). Dalam konteks kejahatan siber, ancaman terhadap kelima aspek ini sangat nyata, misalnya penyebaran konten yang merusak akhlak, penipuan daring yang merugikan harta, hingga pencemaran nama baik dan pelecehan yang merusak kehormatan individu. Sebagai wujud dari upaya menjaga lima hal pokok tersebut, pembentukan karakter masyarakat digital yang bermoral perlu dimulai sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan komunitas. Pendidikan digital yang bermuatan nilai agama akan menjadi benteng utama dalam mencegah kejahatan siber.⁶⁴

Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi sejak awal. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan memperkuat pendidikan moral dan agama, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih waspada terhadap risiko di dunia maya.

Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada generasi muda sebagai pengguna aktif internet, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga etika digital. Dengan membangun kesadaran ini, hukum pidana Islam berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁶⁵

Penegakan nilai-nilai Islam dalam penanganan kejahatan siber bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Islam memandang bahwa segala tindakan manusia, termasuk aktivitas di dunia digital, berada dalam pengawasan Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang tidak

⁶⁴ Maulana Fikran, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi," *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2025): 1–18.

⁶⁵ Andreas Agung, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022): 212–22.

bebas bertindak sesuka hati, baik secara langsung maupun melalui media daring. Dalam Surah Al-Isrā' ayat 36, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isrā': 36)

Ayat ini mengandung pesan moral yang sangat penting dalam konteks dunia digital, terutama dalam hal menyebarkan informasi. Seseorang tidak diperbolehkan menyebarkan berita, konten, atau informasi yang belum pasti kebenarannya, apalagi jika informasi tersebut dapat menimbulkan fitnah atau kerugian bagi orang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip *tabayyun* (klarifikasi) yang juga termaktub dalam QS. Al-Hujurāt ayat 6.⁶⁶

Rasulullah ﷺ juga memberikan peringatan keras terhadap ucapan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain, meskipun tampaknya sederhana. Beliau bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يُوْهِيَ بِهَا
فِي جَهَنَّمَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu perkataan yang dimurkai Allah, namun ia tidak menganggapnya penting, padahal dengan itu ia tergelincir ke dalam neraka.” (HR. Bukhari)

Hadis ini mengingatkan bahwa perbuatan seperti menghina, mencela, atau memfitnah orang lain di media sosial dapat menjadi penyebab seseorang mendapat dosa besar, meskipun dilakukan tanpa kesadaran. Maka dari itu, Islam

⁶⁶ Ziaulhaq Fathulloh, “Etika Informasi Di Era Digitalisasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam: Information Ethics in the Era of Digitalization from an Islamic Communication Perspective,” *Intisyaruna: Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1, no. 1 (2024): 38–50.

menganjurkan umatnya untuk menjaga lisan dan tulisan, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam dunia digital.

Dalam konteks pendidikan dan pencegahan, nilai-nilai ini dapat diajarkan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam, sebagaimana yang telah mulai diterapkan di beberapa lembaga seperti Pondok Pesantren Daarut Tauhid di Bandung dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban yang memasukkan materi etika digital dan nilai syariah dalam pembelajaran mereka yang menyesuaikan dengan tantangan era digital. Materi seperti adab bermedia sosial, etika komunikasi daring, dan kewajiban menjaga amanah informasi dapat dijadikan bagian dari pelajaran akhlak atau fikih kontemporer.⁶⁷ Selain itu, peran keluarga juga sangat vital dalam membentuk karakter anak agar memiliki kesadaran etis dalam menggunakan teknologi sejak dini.

Di tingkat masyarakat, lembaga dakwah dan masjid dapat mengambil peran aktif dalam menyampaikan khutbah, kajian, dan edukasi kepada jamaah mengenai bahaya dan dampak kejahatan siber. Konten dakwah yang dikemas dengan pendekatan tematik dan kontekstual bisa menjangkau generasi muda, yang merupakan pengguna teknologi terbesar, sekaligus menanamkan nilai-nilai syariah secara aplikatif. Lembaga keagamaan dan komunitas masjid dapat menjadi agen utama dalam dakwah digital yang edukatif. Melalui khutbah tematik, media sosial, dan kegiatan komunitas, nilai-nilai etika daring dapat disampaikan secara aktual dan relevan.⁶⁸ Hal ini memperkuat peran hukum Islam sebagai solusi spiritual, sosial, dan preventif. Dengan begitu, hukum pidana Islam bukan hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menghukum, tetapi juga sebagai sistem preventif yang membangun masyarakat digital yang bermoral, beretika, dan bertanggung jawab.

⁶⁷ Siti Toimah Diana Sari, "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pendukung Pembentukan Karakter Siswa Di Lembaga Ayo Cerdas Indonesia Perspektif Pendidikan Agama Islam" (Jakarta: Fitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). 2023.

⁶⁸ Ibnu Kasir and Syahrol Awali, "Peran Dakwah Digital Dalam Menyebarkan Pesan Islam Di Era Modern," *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 1 (2024): 59–68.

Kesimpulannya, penguatan pendidikan dan etika digital yang berbasis nilai Islam tidak hanya menjawab tantangan kejahatan siber secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Prinsip-prinsip syariah memberikan dasar yang kuat untuk mengarahkan umat Islam agar menjadi pengguna teknologi yang amanah dan beradab. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, upaya ini akan memperkuat ketahanan digital bangsa dan mencegah kerusakan sosial akibat penyalahgunaan teknologi.

B. Analisis *Maqashid al-Syariah* dalam Konteks Kejahatan Siber

Maqasid al-syari'ah atau tujuan utama dari syariat Islam merupakan prinsip penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual. Dalam menghadapi tantangan kejahatan siber, pendekatan *maqasid* menjadi relevan karena dapat digunakan untuk menilai dampak digital terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia.⁶⁹ Lima tujuan utama *maqasid al-syari'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kejahatan siber.

Misalnya, penyebaran konten pornografi atau ujaran kebencian di media sosial dapat dianggap sebagai ancaman terhadap akal dan kehormatan manusia. Begitu pula dengan praktik pencurian data atau penipuan daring, yang jelas melanggar prinsip perlindungan terhadap harta. Dalam konteks ini, *maqasid al-syari'ah* menekankan bahwa sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap individu dan masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di dunia maya.

Pendekatan *maqasid* juga memberikan ruang ijtihad yang luas bagi para ulama dan pembuat kebijakan untuk merumuskan hukum baru yang sesuai dengan kondisi zaman, tanpa keluar dari nilai-nilai dasar Islam. Dengan menggunakan

⁶⁹ Rahmah Ahmad H Osman et al., "Cyber Security and Maqasid Al-Shariah: A Case of Facebook Application," *Multidisciplinary Approaches In Social Sciences, Islamic & Technology (ICMASIT 2020)* 461 (2020).

maqāṣid sebagai kerangka berpikir, hukum pidana Islam dapat dikembangkan menjadi lebih adaptif dan solutif dalam menanggapi bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum dikenal dalam literatur klasik. Hal ini memungkinkan hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan relevan dalam menghadapi tantangan era digital.⁷⁰

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* dalam menangani kejahatan siber tidak hanya fokus pada penegakan hukum yang bersifat hukuman, tetapi juga menekankan upaya pencegahan dan pemulihan. Contohnya, dalam menjaga akal (*'aql*), hukum Islam mendorong edukasi dan pembinaan agar masyarakat menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.⁷¹

Hal ini penting untuk mengurangi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan menyebabkan kebingungan. Selain itu, dalam menjaga jiwa (*nafs*), hukum pidana Islam melarang segala tindakan yang membahayakan nyawa dan kesehatan, termasuk kejahatan siber yang dapat menimbulkan stres, gangguan mental, hingga tekanan yang berujung pada bunuh diri akibat dampak dunia maya.

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kesehatan mental para pengguna internet juga menjadi bagian dari penegakan *maqāṣid* di ranah digital. Aspek menjaga agama (*dīn*) terkait dengan pelarangan penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti pornografi, ujaran kebencian terhadap agama, atau propaganda yang memicu radikalisasi.

Hukum Islam berperan penting dalam mengurangi dampak negatif tersebut guna menjaga keharmonisan dan kedamaian antarumat beragama. Terakhir, menjaga harta (*māl*) dan kehormatan (*'irdh*) berkaitan dengan perlindungan dari pencurian data pribadi, penipuan online, dan pencemaran nama baik di dunia maya.

⁷⁰ Fajar Rachmadhani, "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penyebaran Hoax Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (2021): 142–56.

⁷¹ Ita Musarrofa and Holilur Rohman, "Urf Dunia Siber Sebagai Dasar Penetapan Hukum Bagi Problematika Hukum Islam Di Era Digital," 2022.

Hukum pidana Islam harus memberikan hukuman yang adil sekaligus memperbaiki kerugian agar kepercayaan masyarakat terhadap teknologi tetap terjaga.⁷²

Dengan pemahaman *maqasid al-syari'ah* yang menyeluruh, penegakan hukum pidana Islam dalam menangani kejahatan siber dapat dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga melindungi dan mendidik masyarakat agar terhindar dari risiko digital.

Selain memberikan kerangka moral dan etika, *maqasid al-syari'ah* juga berfungsi sebagai dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.⁷³ Dalam konteks hukum pidana Islam, pemahaman yang mendalam tentang tujuan syariat ini memungkinkan penegakan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan fenomena kejahatan siber, tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai agama.

Dengan begitu, hukum Islam tidak menjadi kaku dan tertinggal, melainkan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Implementasi *maqasid al-syari'ah* dalam hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber juga membuka peluang bagi kolaborasi antara ulama, ahli teknologi informasi, dan pembuat kebijakan.⁷⁴ Pendekatan *multidisipliner* ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berbasis teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dan sosial dari kejahatan siber.

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* juga sangat relevan dalam membangun prinsip *cyber ethics* yang Islami. Dalam dunia digital, etika pengguna internet menjadi kunci utama untuk mencegah kejahatan siber. Oleh karena itu, penguatan

⁷² Laila Mamluchah, "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 1–26.

⁷³ Muhammad Solikhudin, "Good Governance Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah Ja< Sir Auda" (Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023).

⁷⁴ Moh Bakir, "Solusi Al-Qur'an Terhadap Ujaran Kebencian," *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 75–92.

nilai amanah (integritas) dan taqwā (kesadaran ilahiah) dalam perilaku daring dapat dijadikan sebagai bagian dari strategi preventif yang sesuai dengan *maqāṣid*. Dalam konteks ini, *maqāṣid* tidak hanya berperan dalam menyusun kebijakan hukum, tetapi juga dalam membentuk karakter masyarakat digital yang bertanggung jawab.

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* juga menekankan pentingnya melakukan ijtihad kontemporer dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Karena kejahatan siber merupakan fenomena baru yang tidak secara spesifik diatur dalam teks-teks klasik, maka para ulama dan ahli fikih perlu berusaha menggali solusi hukum yang relevan dan aplikatif, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariah. Ijtihad ini memungkinkan hukum pidana Islam untuk tetap hidup dan responsif terhadap tantangan zaman.⁷⁵

Sebagai contoh, dalam menangani kasus *hacking* atau pencurian data, diperlukan pemahaman teknis yang mendalam agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Selanjutnya, *maqasid al-syari'ah* mendorong adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks kejahatan siber, hal ini berarti hukum harus mampu menegakkan keadilan tanpa mengabaikan hak privasi dan kebebasan berpendapat, selama tidak melanggar batasan syariah. Pendekatan ini penting agar hukum pidana Islam tidak dipandang sebagai alat pengekangan semata, tetapi sebagai sistem yang adil dan bijaksana.⁷⁶

Dengan landasan *maqāṣid al-sharī'ah*, upaya pencegahan dan penindakan kejahatan siber dapat berjalan secara sinergis, menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta melindungi hak dan martabat

⁷⁵ Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 96–110.

⁷⁶ Fadilah Raskasih, "Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut Uu Iti," *Journal Equitable* 5, no. 2 (2020): 147–67.

individu.⁷⁷ Hal ini menjadikan hukum pidana Islam relevan dan efektif sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan era digital.

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* juga menekankan pentingnya melakukan ijtihad kontemporer dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Karena kejahatan siber merupakan fenomena baru yang tidak secara spesifik diatur dalam teks-teks klasik, maka para ulama dan ahli fikih perlu berusaha menggali solusi hukum yang relevan dan aplikatif, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariah. Ijtihad ini memungkinkan hukum pidana Islam untuk tetap hidup dan responsif terhadap tantangan zaman.⁷⁸

Selain itu, *maqasid al-syari'ah* memberikan justifikasi kuat terhadap pentingnya pembaruan hukum (*tajdid*) yang bersifat progresif dalam merespons tantangan zaman. Kejahatan siber yang semakin kompleks, seperti rekayasa sosial (*social engineering*), *deepfake*, dan eksploitasi algoritma, menuntut hukum pidana Islam untuk terus diperbarui melalui metode ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang melibatkan para ulama lintas disiplin. Ini menunjukkan bahwa *maqasid* dapat menjadi jembatan antara khazanah hukum klasik dan kebutuhan regulatif modern.

Implementasi *maqasid al-syari'ah* dalam kejahatan siber menuntut adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar hukum dapat menyesuaikan dengan dinamika digital.⁷⁹ Misalnya, teknologi baru yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas memerlukan regulasi yang adaptif dan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum pidana Islam dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepentingan moral serta sosial umat.

⁷⁷ Moh Thamsir, Hasbi Umar, and Robi'atul Adawiyah, "Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 8 (2025): 5721–28.

⁷⁸ Afiful Huda and Ilma Nur Hidayati, "Ijtihad Sebagai Model Pengembangan Hukum Islam," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 15–26.

⁷⁹ Moh Arif et al., "Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency," n.d. 2021.

Dalam konteks ini, peran lembaga keagamaan dan institusi pendidikan sangat penting untuk menyebarkan pemahaman *maqasid al-syari'ah* secara luas. Melalui pengajaran dan pelatihan, masyarakat dapat dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya menjaga lima *maqāṣid* utama, sehingga mereka lebih sadar dan waspada terhadap potensi kejahatan di dunia maya. Pendidikan ini menjadi fondasi kuat dalam upaya pencegahan kejahatan siber sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Di sisi lain, pendekatan *maqāṣid* juga memungkinkan penegakan asas keadilan restoratif dalam dunia maya. Misalnya, dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik digital, penyelesaian bisa difokuskan pada pemulihan nama baik korban, edukasi pelaku, dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata hukuman. Ini sejalan dengan *maqṣad* menjaga kehormatan (*'irdh*) dan menciptakan ketentraman sosial. Dengan begitu, hukum pidana Islam tampil sebagai sistem yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif.

Terakhir, integrasi *maqāṣid* dalam sistem hukum pidana digital perlu diperkuat oleh *fiqh maqāṣid* sebuah pendekatan hukum Islam yang tidak hanya berbasis pada teks (*naṣṣ*), tetapi juga pada esensi dan tujuan hukum. Dalam *fiqh* ini, solusi hukum terhadap kejahatan siber tidak dicari berdasarkan analogi semata, melainkan berdasarkan kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai *maqāṣid*, seperti perlindungan terhadap manusia, keadilan sosial, dan keteraturan masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis *maqasid al-syari'ah* dalam konteks kejahatan siber memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan hukum pidana Islam yang relevan, adaptif, dan solutif.⁸⁰ Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma agama, tetapi juga sebagai instrumen efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital, menjaga keharmonisan masyarakat, dan melindungi hak-hak individu.

⁸⁰ M Khoirun Nashih, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Data Nasabah Dalam Industri Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). 2022.

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* dalam menanggapi kejahatan siber menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat dan menolak kemudharatan (*jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafāsīd*). Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahnya:

"Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

Dalam konteks dunia maya, hal ini berarti hukum harus bersifat preventif terhadap konten atau aktivitas digital yang dapat menimbulkan kerusakan sosial, moral, atau psikologis, bahkan sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, sistem hukum yang dirancang berdasarkan *maqāṣid* tidak boleh menunggu hingga kerusakan besar terjadi, tetapi harus mampu merespons lebih awal demi menjaga stabilitas masyarakat dan melindungi nilai-nilai kehidupan.⁸¹

Al-Qur'an juga menekankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti..." (QS. Al-Hujurat: 6)

Ayat ini sangat relevan dengan konteks kejahatan siber, khususnya dalam kasus penyebaran berita palsu (hoaks), provokasi digital, atau disinformasi yang marak di media sosial. Prinsip *tabayyun* (verifikasi) merupakan dasar moral dan hukum yang penting dalam menjaga akal dan keharmonisan sosial.

Aspek menjaga kehormatan (*'irdh*) dalam *maqasid al-syari'ah* juga sangat penting di era digital. Perbuatan seperti menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin, menyebarkan fitnah atau konten yang merendahkan martabat seseorang,

⁸¹ Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasa: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31.

termasuk dalam kejahatan yang harus dicegah dan ditindak.⁸² Dalam sebuah hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرْضُهُ

Terjemahnya:

"Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya itu haram (untuk dilanggar): darahnya, hartanya, dan kehormatannya." (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan orang lain, termasuk melalui sarana digital, adalah perbuatan yang tercela dan dilarang keras dalam Islam.

Dalam hal menjaga akal (*'aql*), penyebaran konten yang memanipulasi opini publik atau menggiring kebencian merupakan bentuk perusakan terhadap akal sehat masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Islam harus mengedepankan pendidikan dan pencerdasan digital, agar umat mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan terhindar dari praktik manipulatif tersebut.⁸³

Selanjutnya, dalam kerangka menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), penyebaran paham radikal, propaganda anti-agama, atau penghinaan terhadap simbol-simbol keagamaan melalui internet juga harus menjadi perhatian hukum Islam. Penegakan hukum terhadap hal ini tidak hanya untuk menjaga ketertiban umum, tetapi juga untuk menjamin hak beragama dan menjaga kerukunan antarumat.

Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* memberikan kerangka komprehensif bagi pembentukan regulasi hukum pidana Islam yang mampu merespons kompleksitas kejahatan siber. Ia tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan, edukasi, dan perlindungan terhadap seluruh elemen penting dalam kehidupan manusia. Pemahaman ini penting untuk membangun

⁸² Mahdy Haidar Taufik et al., "Dampak Fitnah Terhadap Perilaku Gen Z: Mengungkap Realitas Dan Tantangan," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 1–14.

⁸³ Tutuk Ningsih, "Moral Digital," n.d. 2021.

sistem hukum yang adil, manusiawi, dan selaras dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan ruh syariat Islam.



BAB III

TANTANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN SIBER

A. Kesenjangan Regulasi dan Interpretasi Hukum Pidana Islam terhadap

Kejahatan Siber

Kesenjangan regulasi dan interpretasi hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum di era digital saat ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar sumber hukum pidana Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik, tidak secara eksplisit mengatur tindak kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Akibatnya, para ulama dan praktisi hukum dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan teks-teks klasik tersebut agar relevan dengan fenomena kejahatan siber yang sangat dinamis dan kompleks.⁸⁴

Kesenjangan ini juga muncul karena kurangnya regulasi khusus yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dengan peraturan nasional terkait kejahatan siber. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum utama yang menangani kejahatan siber, namun implementasinya belum secara khusus memasukkan prinsip-prinsip hukum Islam secara sistematis.⁸⁵ Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara norma agama dengan hukum positif, sehingga memunculkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

⁸⁴ Dedi Iskandar et al., "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305.

⁸⁵ Titit Fridawati et al., "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–28.

Selain itu, perbedaan interpretasi antar ulama juga menjadi faktor yang memperlebar kesenjangan ini. Setiap mazhab dan pemikir Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum, khususnya dalam konteks hal-hal baru seperti kejahatan siber. Tanpa adanya keseragaman tafsir yang dapat dijadikan pedoman bersama, upaya penegakan hukum pidana Islam dalam bidang ini menjadi kurang efektif dan terkadang tumpang tindih dengan hukum positif.⁸⁶

Kesenjangan regulasi dan interpretasi ini menuntut adanya usaha bersama untuk melakukan pembaruan hukum (reformasi fiqh) dan harmonisasi antara hukum pidana Islam dengan sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui ijtihad kontemporer yang melibatkan para ahli fiqh, teknologi informasi, dan pembuat kebijakan, sehingga hukum pidana Islam dapat memberikan jawaban yang tepat dan kontekstual terhadap kejahatan siber. Upaya tersebut juga penting agar hukum pidana Islam tidak hanya menjadi teks normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman digital.⁸⁷

Contoh nyata dari kesenjangan regulasi ini dapat dilihat pada kasus penyebaran konten negatif melalui media sosial yang banyak terjadi di Indonesia. Misalnya, seseorang yang menyebarkan berita bohong (hoaks) atau fitnah di dunia maya sering kali menghadapi sanksi berdasarkan UU ITE. Namun, dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut juga termasuk perbuatan yang merusak kehormatan (*'irdh*) dan dapat dikategorikan sebagai dosa besar. Sayangnya, belum ada mekanisme hukum yang mengintegrasikan secara jelas kedua ranah hukum ini sehingga sering kali penanganan kasus tersebut hanya berhenti pada aspek hukum positif tanpa menyinggung aspek keagamaan yang juga relevan.

⁸⁶ Sumarta, Burhanudin, and Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam."

⁸⁷ Habibi and Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia."

Selain itu, fenomena *hacking* atau peretasan yang merusak sistem teknologi informasi juga menjadi contoh lain. Dalam hukum pidana Islam, tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur tindakan seperti ini karena konteks teknologi yang masih baru. Ulama perlu melakukan ijtihad dengan mengambil prinsip-prinsip seperti larangan merusak harta (*mafsadah*) dan menimbulkan kerugian kepada orang lain untuk menetapkan hukuman yang sesuai. Namun, tanpa panduan yang jelas, hakim atau aparat penegak hukum sering kali kesulitan dalam menentukan sanksi yang tepat berdasarkan hukum Islam.⁸⁸

Kesenjangan ini menimbulkan tantangan besar dalam mewujudkan sistem hukum yang komprehensif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting adanya pembentukan lembaga atau forum khusus yang mengkaji dan menyusun regulasi terpadu yang memadukan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dengan hukum nasional, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Melalui sinergi ini, diharapkan penanganan kejahatan siber dapat lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat.⁸⁹

Untuk mengatasi kesenjangan regulasi dan interpretasi hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber, dibutuhkan beberapa langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, penting dilakukan ijtihad kontemporer oleh para ulama dan ahli fikih yang memahami perkembangan teknologi informasi dan dinamika sosial saat ini. Ijtihad ini bertujuan untuk mengembangkan kaidah hukum pidana Islam yang relevan dan aplikatif dalam menangani berbagai bentuk kejahatan siber, seperti *hacking*, penyebaran berita bohong, penipuan online, dan kejahatan terhadap privasi digital.

Kedua, perlu dibangun sinergi antara hukum pidana Islam dan hukum nasional dalam bentuk regulasi yang komprehensif dan harmonis. Regulasi ini harus mengakomodasi nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* seperti keadilan,

⁸⁸ Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, "Adaptation of Islamic Criminal Law in Facing Digital Economic Crime in the Era of Technological Disruption," *Istinbath: Jurnal Hukum* 21, no. 02 (2024): 71–85.

⁸⁹ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.

perlindungan hak individu, dan pencegahan kemudharatan, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan siber tidak hanya berdasarkan teks hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika Islam.⁹⁰ Pendekatan integratif ini akan memperkuat legitimasi hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika digital.

Ketiga, pendidikan dan pelatihan tentang hukum pidana Islam dan kejahatan siber perlu diintensifkan bagi aparat penegak hukum, ulama, serta masyarakat umum. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional, serta dapat memberikan solusi yang seimbang antara aspek hukum dan nilai agama. Edukasi ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital.

Keempat, pembentukan lembaga kajian atau forum diskusi lintas disiplin antara ulama, ahli teknologi informasi, dan pembuat kebijakan dapat menjadi wadah strategis dalam merumuskan kebijakan dan hukum yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa hukum pidana Islam tidak tertinggal dan mampu menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer dengan landasan syariah yang kuat.

Kelima, perlu dipahami bahwa salah satu sumber permasalahan utama dalam integrasi hukum pidana Islam dengan kejahatan siber terletak pada sifat dasar hukum Islam yang bersifat normatif dan berbasis teks klasik. Kejahatan siber sebagai fenomena modern tidak ditemukan padanannya secara eksplisit dalam nash, sehingga upaya pembaruan hukum (tajdid) melalui *pendekatan maqasid al-syari'ah* dan *qawa'id fiqhiyyah* menjadi sangat penting. Tanpa pendekatan ini, hukum Islam akan sulit menyesuaikan diri dengan realitas digital yang terus berubah.

⁹⁰ Syapar Alim Siregar, "Implementasi Al-Maqashid Syariah Dalam Tatahan Hukum Di Indonesia," *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan* 1, no. 2 (2024): 184–98.

Keenam, banyak aspek kejahatan siber yang secara substansi sebenarnya telah dikenal dalam hukum pidana Islam dengan bentuk dan istilah yang berbeda. Misalnya, tindakan penyebaran konten pornografi dapat dianalogikan dengan *jarimah fahisyah* (perbuatan keji), dan pencurian data pribadi bisa digolongkan sebagai sariqah atau *ghashb*.⁹¹ Namun, tanpa kerangka hukum yang secara eksplisit mengaitkan tindakan-tindakan tersebut dengan prinsip Islam, penegakan hukumnya menjadi kabur.

Ketujuh, prinsip-prinsip seperti *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kejahatan) dapat diterapkan untuk mencegah berkembangnya kejahatan siber yang sifatnya destruktif dan masif. Misalnya, pengawasan terhadap platform digital dan pembatasan akses terhadap situs-situs yang berpotensi membahayakan dapat dilandaskan pada prinsip ini. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki instrumen pencegahan yang dapat diterapkan jika diinterpretasikan secara kontekstual.

Kedelapan, dalam fiqh jinayah klasik terdapat konsep *ta'zīr*, yaitu sanksi yang ditentukan oleh hakim atas kejahatan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat. Konsep ini sangat relevan untuk menangani kejahatan siber karena memberikan fleksibilitas dalam penetapan sanksi sesuai tingkat kejahatan dan kondisi sosial. *Ta'zir* juga dapat disesuaikan dengan hukum positif sehingga terjadi harmoni antara sistem hukum Islam dan perundang-undangan negara.

Kesembilan, pentingnya dukungan infrastruktur hukum yang memadai dalam menangani kejahatan siber menurut perspektif Islam tidak bisa diabaikan. Tanpa adanya peraturan pelaksana yang merinci bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks digital, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menjatuhkan sanksi atau memutus perkara berdasarkan hukum Islam. Hal

⁹¹ Fāḥisyā Dan Khabīṣah B A B II, “A. Makna Dasar Zinā, Fāḥisyā Dan Khabīṣah 1. Zinā,” n.d. 2022.

ini mendorong perlunya penyusunan qanun atau regulasi berbasis syariah yang bersifat tematik dan sektoral.

Kesepuluh, lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional memiliki peran strategis dalam menjawab isu-isu kejahatan siber. Fatwa yang bersifat responsif dan berbasis *maqasid al-syari'ah* dapat menjembatani kesenjangan interpretasi antara teks klasik dan realitas digital. Fatwa-fatwa ini bisa menjadi acuan moral dan normatif dalam pembentukan regulasi serta pelaksanaan hukum oleh aparat.

Kesebelas, kejahatan siber juga mencerminkan perubahan bentuk mu'amalah manusia, terutama dalam interaksi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya fiqh mu'amalah kontemporer yang membahas transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan etika digital. Tanpa kerangka mu'amalah yang adaptif, masyarakat Muslim akan kesulitan menavigasi dunia digital secara syar'i.

Keduabelas, pendekatan restoratif dalam hukum pidana Islam juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sebagian kasus kejahatan siber, terutama yang bersifat personal seperti penghinaan, penyebaran konten pribadi tanpa izin, atau fitnah. Konsep *sulh* (perdamaian) dapat memberikan alternatif penyelesaian berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pemaafan, bukan hanya penghukuman.⁹²

Ketigabelas, pendidikan hukum Islam berbasis digital juga perlu dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan antara teori dan praktik. Modul-modul pembelajaran tentang hukum Islam dan kejahatan siber harus disusun secara sistematis dan mudah diakses, terutama bagi generasi muda yang menjadi pengguna utama teknologi digital. Dengan pemahaman yang memadai, mereka dapat lebih sadar terhadap implikasi hukum dari tindakan digital mereka.

⁹² Fiar Azzahra Kholida, "Pelaksanaan Diversi Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Perundungan Di Dunia Siber Cyberbullying Pada Kejahatan Mayantara Cybercrime" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Keempatbelas, kolaborasi internasional antar negara Muslim juga sangat diperlukan untuk menyusun kerangka hukum bersama yang membahas kejahatan siber dalam perspektif Islam. Forum-forum seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Majelis Fiqih Islam Internasional dapat dijadikan wadah untuk berbagi pengalaman, harmonisasi fatwa, dan pengembangan regulasi bersama. Hal ini akan memperkuat posisi hukum Islam dalam menghadapi tantangan global yang ditimbulkan oleh teknologi.⁹³

Melalui langkah-langkah tersebut, kesenjangan regulasi dan interpretasi hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber dapat diminimalisir. Hal ini akan memperkuat peran hukum Islam dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan digital sekaligus menjaga keadilan dan keharmonisan sosial sesuai dengan nilai-nilai agama.

Selain langkah-langkah strategis yang telah disebutkan, penting juga untuk mengembangkan perangkat hukum pendukung seperti fatwa dan pedoman teknis yang lebih spesifik terkait kejahatan siber dalam perspektif hukum Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan resmi dapat memberikan panduan yang jelas dan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umum dalam menyikapi berbagai kasus kejahatan digital. Hal ini akan membantu mengurangi ambiguitas dan memperkuat konsistensi penegakan hukum pidana Islam dalam konteks teknologi informasi.

Pengembangan teknologi hukum, seperti penggunaan sistem digital untuk pelaporan, investigasi, dan penanganan kasus kejahatan siber juga perlu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁹⁴ Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga *maqāṣid*

⁹³ Maudy A Djibu, "Transformasi Digital Dan Keamanan Siber: Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Era Teknologi Di Indonesia," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025): 341–47.

⁹⁴ M Z Husamuddin et al., "Hukum Acara Pidana & Pidana Siber: Buku Ajar" (PT. Media Penerbit Indonesia, 2024).

al-sharī'ah, khususnya dalam menjaga harta dan kehormatan masyarakat di dunia maya.

Di samping itu, pendekatan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat krusial. Kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dan moral dari perilaku mereka di dunia digital akan mengurangi risiko terjadinya kejahatan siber. Program-program pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang mengajarkan etika penggunaan teknologi informasi dapat memperkuat pondasi moral dan memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum.⁹⁵

Akhirnya, kolaborasi internasional juga tidak kalah pentingnya mengingat kejahatan siber bersifat lintas negara dan sangat kompleks. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan kerjasama antar negara yang mengedepankan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam dapat memperkuat sistem hukum nasional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan siber secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, melalui pendekatan multidimensional dan sinergi antara hukum pidana Islam, teknologi, serta kebijakan nasional dan internasional, diharapkan sistem hukum dapat menghadapi tantangan kejahatan siber dengan lebih komprehensif dan berkeadilan.

B. Kendala Sosial dan Teknis dalam Penegakan Hukum Islam atas Kejahatan Siber

Penegakan hukum Islam terhadap kejahatan siber tidak hanya menghadapi tantangan dari sisi regulasi dan interpretasi hukum, tetapi juga terkendala oleh berbagai faktor sosial dan teknis yang kompleks. Dari sisi sosial, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum pidana Islam dan penegakannya dalam konteks kejahatan siber menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, belum sepenuhnya memahami bagaimana prinsip-prinsip

⁹⁵ Moh Imron et al., "Etika Bermedia Sosial Perspektif Hadits," *Kabillah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 107–17.

hukum Islam dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia digital. Kondisi ini mengakibatkan minimnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum Islam dalam berinteraksi di dunia maya.⁹⁶

Salah satu faktor penting yang sering luput dari perhatian adalah kesenjangan antara perkembangan hukum Islam klasik dan tantangan hukum modern yang bersifat digital. Hukum pidana Islam pada masa klasik tidak secara eksplisit membahas kejahatan-kejahatan yang timbul dari dunia siber, seperti pencurian data, penipuan digital, atau penyebaran konten ilegal melalui internet. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad kontemporer yang mampu menjembatani prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan teknologi informasi. Melalui metode *istinbāt* hukum yang kontekstual, prinsip-prinsip universal Islam seperti keadilan (‘*adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan perlindungan terhadap hak individu dapat dijadikan pijakan dalam menyusun regulasi yang relevan dan aplikatif.

Selain itu, adanya perbedaan budaya dan latar belakang sosial juga memengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat terhadap kejahatan siber. Di beberapa komunitas, tindakan seperti *hacking* atau penyebaran konten negatif mungkin tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran serius, sehingga penegakan hukum menjadi kurang efektif.⁹⁷ Faktor sosial ini juga menciptakan resistensi atau bahkan penolakan terhadap penegakan hukum pidana Islam secara ketat dalam kasus kejahatan siber. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan ekspresi masyarakat modern juga memunculkan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum Islam. Di satu sisi, media sosial menjadi wadah kebebasan berpendapat; namun di sisi lain, platform ini juga kerap dimanfaatkan untuk

⁹⁶ M M Naufal and H Sofwan Jannah, “Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 1 (2012): 42565.

⁹⁷ Tomi Wicaksono Putra, Hamidah Abdurrahman, and Achmad Irwan Hamzani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking* (Penerbit NEM, 2023).

penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial yang Islami.

Dari sisi teknis, keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kendala besar. Penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, dan melakukan investigasi terhadap tindak kejahatan siber yang sifatnya sangat teknis dan rumit. Kurangnya alat-alat forensik digital dan kapasitas SDM yang memadai dalam bidang teknologi informasi membuat proses penegakan hukum menjadi lambat dan kurang optimal.⁹⁸ Tidak kalah penting, adanya fenomena “anonimitas” dalam dunia digital seringkali membuat pelaku kejahatan siber sulit dilacak dan dijatuhi hukuman. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam yang menuntut kejelasan identitas pelaku dan bukti yang valid dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Selain itu, kecepatan dan kompleksitas teknologi siber yang terus berkembang menyebabkan hukum dan aparat penegak hukum sering kali terlambat merespons perubahan tersebut. Sering kali, peraturan yang ada belum memadai untuk mengatasi metode kejahatan baru yang muncul seiring kemajuan teknologi. Kondisi ini menuntut penyesuaian dan pembaruan hukum secara cepat agar tetap relevan dan efektif.

Kendala sosial dan teknis ini harus menjadi perhatian serius dalam upaya memperkuat penegakan hukum Islam terhadap kejahatan siber. Diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan komunitas teknologi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan hukum pidana Islam

⁹⁸ Ali Mustaqim and Isnaini Alfi Nurfajriyah, “Pendidikan Agama Islam Sebagai Penangkal Cyber Crime: Studi Pondok IT Glagah Lor Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta,” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2019): 1–16.

dapat berfungsi lebih optimal dalam mencegah dan menindak kejahatan siber sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan zaman.⁹⁹

Salah satu kendala sosial yang sering muncul adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Banyak individu yang belum memahami risiko dan dampak negatif dari aktivitas digital yang melanggar hukum, seperti penyebaran ujaran kebencian, penipuan online, dan pelanggaran privasi. Kurangnya edukasi ini menyebabkan perilaku yang tidak bertanggung jawab di dunia maya masih marak terjadi, sekaligus menyulitkan upaya penegakan hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam. Penting juga dicatat bahwa penegakan hukum Islam dalam konteks kejahatan siber memerlukan keseimbangan antara aspek punitif dan edukatif. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penjera, tetapi juga sebagai sarana pembinaan akhlak dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku bertanggung jawab di dunia digital.¹⁰⁰

Selain itu, stigma sosial dan ketidakpastian hukum juga menjadi faktor yang memperlemah efektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa ragu atau takut untuk melaporkan kejahatan siber karena kekhawatiran terhadap proses hukum yang rumit atau ketidakpastian terkait penegakan hukum pidana Islam. Rasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum yang dianggap belum menguasai aspek teknologi juga menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penindakan kejahatan siber.¹⁰¹

Dari segi teknis, teknologi kejahatan siber yang terus berkembang pesat menuntut aparat penegak hukum memiliki kemampuan dan alat yang memadai untuk melakukan investigasi digital. Namun, banyak lembaga penegak hukum yang belum memiliki fasilitas forensik digital yang canggih dan personel yang terlatih secara khusus dalam bidang keamanan siber. Hal ini menyebabkan proses

⁹⁹ Dinda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia."

¹⁰⁰ Loso Judijanto, "Hukum Pidana Dan Kejahatan Siber:: Menanggulangi Ancaman Kejahatan Digital Di Era Teknologi," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 968–72.

¹⁰¹ Andri Winjaya Laksana, "Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif," *Jurnal Hukum* 35, no. 1 (2019): 52–76.

pengumpulan bukti dan penegakan hukum menjadi lambat dan terkadang gagal membuktikan unsur kejahatan secara hukum.¹⁰²

Teknologi yang rumit dan metode kejahatan yang terus berubah juga menyebabkan aparat penegak hukum harus terus mengikuti perkembangan dan meningkatkan kompetensi. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala serius dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas di bidang ini. Selain itu, kerjasama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, seringkali belum optimal sehingga mempersulit penanganan kasus kejahatan siber yang lintas batas.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan pendekatan yang terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, hingga sektor swasta yang bergerak di bidang teknologi. Pengembangan program pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi prioritas penting. Selain itu, penegakan teknologi terbaru dalam investigasi forensik digital harus didukung dengan regulasi yang jelas dan fasilitas yang memadai.¹⁰³

Dengan mengatasi kendala sosial dan teknis ini, diharapkan penegakan hukum pidana Islam atas kejahatan siber dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat dari berbagai ancaman di dunia digital. Hal ini juga akan memperkuat posisi hukum Islam sebagai sumber nilai dan norma yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Selain kendala yang telah disebutkan, faktor budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber. Di beberapa komunitas, norma dan nilai sosial yang berlaku belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya

¹⁰² Aini and Lubis, "Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber."

¹⁰³ Andri Sahata Sitanggang, Fernanda Darmawan, and D Saputra, "Hukum Siber Dan Penegakan Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Memerangi Kejahatan Siber," *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia* 4, no. 3 (2024): 79–83.

dalam konteks perilaku di dunia digital. Hal ini menyebabkan adanya gap antara aturan formal dan praktik sosial di lapangan. Misalnya, masih banyak pengguna internet yang menganggap enteng pelanggaran seperti penyebaran konten yang merugikan orang lain atau *hacking*, sehingga mereka tidak menyadari konsekuensi hukum dan moral dari tindakan tersebut.¹⁰⁴

Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan pembaruan hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat dan aparat penegak hukum kadang-kadang kurang terbuka terhadap penegakan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual dalam mengatasi kejahatan siber. Ketidapahaman terhadap konsep ijtihad dan *maqasid al-syari'ah* membuat proses penyesuaian hukum berjalan lambat, sementara kejahatan siber terus berkembang dengan cepat dan dinamis.

Dari sisi teknis, kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat menciptakan kejahatan siber dengan modus operandi yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Pelaku kejahatan siber sering menggunakan teknologi enkripsi, jaringan gelap (*dark web*), dan metode anonimisasi untuk menyembunyikan identitas mereka. Kondisi ini mengharuskan aparat penegak hukum tidak hanya menguasai aspek hukum, tetapi juga mengembangkan keahlian teknis yang mendalam, yang memerlukan waktu dan investasi yang besar.

Selain itu, kerjasama antar lembaga di tingkat nasional dan internasional sering terkendala oleh perbedaan regulasi, prosedur hukum, serta kepentingan politik. Kejahatan siber bersifat lintas negara, sehingga memerlukan koordinasi yang erat antara negara-negara untuk penegakan hukum yang efektif. Namun, perbedaan sistem hukum, termasuk penegakan hukum pidana Islam, menambah kompleksitas dalam menjalin kerjasama tersebut. Untuk mengatasi berbagai kendala ini, diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai pihak secara sinergis. Pendidikan dan pelatihan harus menjadi prioritas utama, tidak

¹⁰⁴ Januri Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Terorganisir," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 94–100.

hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat luas. Program literasi digital yang mengedepankan nilai-nilai Islam dapat menanamkan kesadaran etis dan hukum sejak dini, sehingga masyarakat menjadi lebih paham dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Untuk mengatasi berbagai kendala ini, diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai pihak secara sinergis. Pendidikan dan pelatihan harus menjadi prioritas utama, tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat luas. Program literasi digital yang mengedepankan nilai-nilai Islam dapat menanamkan kesadaran etis dan hukum sejak dini, sehingga masyarakat menjadi lebih paham dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.¹⁰⁵

Pengembangan teknologi hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital juga harus didukung oleh anggaran yang memadai serta kebijakan pemerintah yang jelas. Pembentukan pusat-pusat keunggulan di bidang keamanan siber berbasis syariah dapat menjadi solusi inovatif yang menggabungkan aspek teknologi dan nilai-nilai Islam.¹⁰⁶

Terakhir, memperkuat jaringan kerjasama nasional dan internasional yang berlandaskan prinsip keadilan dan saling menghormati sangat penting untuk menanggulangi kejahatan siber secara efektif. Forum-forum diskusi dan perjanjian bilateral maupun multilateral perlu digalakkan untuk memudahkan pertukaran informasi, koordinasi penyelidikan, dan penegakan hukum lintas negara.

Dengan upaya terpadu tersebut, penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber akan lebih mampu menghadapi tantangan sosial dan teknis yang ada, sehingga hukum Islam dapat berperan secara optimal dalam menjaga keamanan dan keadilan di dunia digital.

¹⁰⁵ M Alfazri and Jaka Syahputra, "Literasi Digital Dan Etika Komunikasi Dalam Konteks Media Sosial," *JURNAL SYIAR-SYIAR* 4, no. 2 (2024): 50–62.

¹⁰⁶ Tri Wahyudi Ramdhan, "Teknologi Pendidikan Islam," *Press STAI Darul Hikmah Bangkalan* 1, no. 1 (2025): 1–179.

Mengatasi kendala sosial dan teknis dalam penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Langkah pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital melalui edukasi yang menggabungkan nilai-nilai Islam. Kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan ceramah di masjid dapat menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran hukum dan etika digital sejak dini.

Dari sisi teknis, aparat penegak hukum perlu dibekali kemampuan yang memadai dalam hal teknologi informasi dan investigasi siber. Pelatihan mengenai bentuk-bentuk kejahatan digital dan cara menanganinya sangat penting agar proses hukum berjalan efektif. Perguruan tinggi, lembaga keislaman, dan institusi pemerintah dapat bekerja sama menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi hakim, jaksa, dan penyidik.¹⁰⁷

Di samping itu, perlu dilakukan pembaruan pemahaman hukum Islam melalui ijtihad kontemporer agar prinsip-prinsip syariah bisa diterapkan pada permasalahan siber yang modern. Hasil ijtihad ini bisa dijadikan rujukan dalam pembuatan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, pembuatan pedoman atau fatwa yang menjelaskan sikap Islam terhadap berbagai bentuk kejahatan digital.

Selanjutnya, dibutuhkan pembentukan lembaga khusus yang fokus pada isu kejahatan siber dari perspektif hukum Islam. Lembaga ini bisa menjadi tempat bertemunya akademisi, ulama, dan penegak hukum untuk berdiskusi dan menyusun strategi bersama. Dengan adanya lembaga semacam ini, proses penegakan hukum bisa berjalan lebih sistematis dan relevan.

Akhirnya, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang tepat dan anggaran yang cukup juga sangat diperlukan. Pembangunan infrastruktur

¹⁰⁷ Dyah Novita, Mulyono Mulyono, and Anis Retnowati, "Perkembangan Hukum Siber Di Indonesia: Studi Literatur Tentang Tantangan Dan Solusi Keamanan Nasional," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1179–86.

digital, pengadaan alat forensik, dan penguatan kerja sama internasional adalah langkah penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan optimal.

Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan tersebut. Melalui berbagai upaya tersebut, hukum pidana Islam memiliki potensi untuk terus relevan dan berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan hukum di era digital secara adil, kontekstual, dan solutif.



BAB IV

SOLUSI YANG DITAWARKAN OLEH HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJATAN SIBER

A. Pendekatan *Ta'zir* dan Ijtihad Kontemporer dalam Menjawab Tantangan

Kejahatan Siber

Pendekatan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam memberikan ruang yang fleksibel bagi hakim atau otoritas negara untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks kejahatan siber yang terus berkembang dan sering kali belum memiliki padanan langsung dalam kitab-kitab fiqh klasik, prinsip *ta'zir* memungkinkan dijatuhkannya sanksi yang relevan dan proporsional. Karena bentuk kejahatan digital, seperti peretasan, pencurian data, penyebaran hoaks, atau penipuan daring, bersifat baru dan kompleks, maka *ta'zir* dapat dijadikan pendekatan hukum yang dinamis untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.¹⁰⁸

Sementara itu, ijtihad kontemporer menjadi sarana penting dalam merespons perkembangan teknologi informasi yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber hukum Islam klasik. Melalui ijtihad, para ulama dan ahli hukum Islam dapat menggali hukum baru dengan mempertimbangkan *maqasid al-syari'ah* dan realitas sosial saat ini. Ijtihad ini bisa dilakukan dengan metode *qiyās* (analogi), *istihsān* (kebijakan hukum yang baik), atau *sadd al-dzari'ah* (mencegah kerusakan), sehingga hasilnya tetap berpijak pada nilai-nilai syariah meskipun diterapkan pada persoalan kontemporer seperti kejahatan siber.

Kolaborasi antara pendekatan *ta'zir* dan ijtihad kontemporer memberi peluang besar untuk memperluas cakupan hukum pidana Islam dalam menjawab tantangan kejahatan siber. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan prinsip

¹⁰⁸ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34.

keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, tetapi juga memungkinkan hukum Islam untuk lebih aplikatif dan solutif dalam mengatur permasalahan digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemanfaatan keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan dunia siber.

Penegakan *ta'zir* dalam konteks kejahatan siber juga memungkinkan penyesuaian sanksi berdasarkan perkembangan teknologi dan bentuk pelanggaran yang terus berubah. Misalnya, pelaku penyebaran konten pornografi digital atau ujaran kebencian di media sosial bisa dijatuhi hukuman yang mempertimbangkan dampak sosialnya, walaupun perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks klasik. Dalam hal ini, otoritas Islam dan hakim memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, seperti denda, pembatasan akses internet, atau kewajiban mengikuti pelatihan etika digital.¹⁰⁹

Di sisi lain, ijtihad kontemporer sangat dibutuhkan untuk menjawab problematika fiqh yang belum memiliki solusi langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, untuk menjawab pertanyaan tentang hukum pencurian data pribadi, penyebaran *deepfake*, atau manipulasi sistem keuangan digital, para mujtahid perlu menggali hukum berdasarkan prinsip perlindungan hak (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), serta mencegah bahaya yang lebih besar (*dar' al-mafāsīd*). Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai alat istinbāt hukum, tetapi juga sebagai jembatan antara norma-norma syariah dan realitas digital yang sangat dinamis.

Selain itu, kombinasi *ta'zir* dan ijtihad juga membuka peluang bagi hukum Islam untuk terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan yang lebih inklusif. Artinya, ketentuan pidana yang berakar dari prinsip Islam dapat

¹⁰⁹ Putra Aulia, Maulana Muklis, and Rosdewi Pulungan, "Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025).

dijadikan landasan moral dan etis dalam penyusunan kebijakan hukum positif di bidang siber. Hal ini tentu perlu dilakukan melalui dialog lintas disiplin antara ahli hukum Islam, pakar teknologi informasi, dan pembuat kebijakan agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat diterima dalam kerangka hukum nasional maupun internasional.

Dengan kata lain, pendekatan *ta'zir* dan ijtihad kontemporer menjadi dua instrumen penting dalam memperkuat relevansi hukum pidana Islam di era digital. Keduanya bukan hanya menyelesaikan masalah hukum yang bersifat baru, tetapi juga membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif untuk terus memberikan keadilan dan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk dalam dunia siber.¹¹⁰

Dalam praktiknya, penegakan *ta'zir* tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi semata, tetapi juga mencakup pembinaan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam konteks kejahatan siber, pelaku yang belum memahami dampak perbuatannya seperti menyebarkan informasi palsu atau melakukan peretasan skala kecil dapat dikenai sanksi yang bertujuan mendidik, bukan semata-mata menghukum. Misalnya, pelaku bisa diwajibkan mengikuti pelatihan literasi digital dan etika Islam, atau diberi sanksi sosial yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif.¹¹¹

Selain itu, ijtihad kontemporer harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Ulama dan sarjana hukum Islam dituntut untuk tidak hanya memahami sumber-sumber klasik, tetapi juga menguasai isu-isu teknologi modern, seperti kriptografi, keamanan jaringan, dan

¹¹⁰ Muhammad Fajar Al Islami, "Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹¹¹ Putra, Abdurrachman, and Hamzani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*.

kecerdasan buatan (AI).¹¹² Dengan pemahaman tersebut, hasil ijtihad akan lebih aplikatif dan mampu menjawab problematika hukum siber secara tepat. Hal ini juga memerlukan partisipasi aktif dari lembaga pendidikan Islam untuk memperbarui kurikulum yang mencakup fikih kontemporer dan wawasan teknologi.

Hasil ijtihad dan penegakan *ta'zir* perlu dikaji secara periodik agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting adanya forum ilmiah rutin yang mempertemukan para ulama, ahli hukum, dan pakar IT untuk mendiskusikan tren kejahatan digital terbaru dan bagaimana meresponsnya dalam bingkai hukum Islam. Forum ini bisa menjadi wadah ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) yang lebih kuat legitimasi dan aplikasinya, sekaligus sebagai bentuk respon hukum Islam yang adaptif dan progresif.

Akhirnya, pendekatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap tantangan digital, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mampu berjalan seiring dengan kemajuan zaman. Dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah dan terbuka terhadap pembaruan melalui ijtihad, maka hukum Islam dapat menjadi solusi yang tidak hanya religius, tetapi juga rasional dan kontekstual dalam menghadapi kejahatan siber yang terus berkembang.

Dalam menetapkan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku kejahatan siber, prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama dalam hukum pidana Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90)

¹¹² Robbi Hardiansyah Manik et al., "Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern," *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 118–26.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemidanaan harus berlandaskan pada keadilan dan kebajikan, termasuk dalam konteks pelanggaran di dunia maya. Maka, dalam menjatuhkan hukuman atas tindakan siber seperti pencemaran nama baik, penipuan daring, atau peretasan, seorang hakim memiliki keleluasaan untuk menetapkan hukuman yang tidak hanya setimpal, tetapi juga bersifat mendidik dan mencegah terulangnya perbuatan tersebut.

Adapun prinsip ijtihad dalam merespons persoalan hukum baru juga didukung oleh sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنَّهُدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنَّهُدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ

Terjemahnya:

“Jika seorang hakim berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapatkan satu pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar legitimasi bagi para ulama dan hakim untuk menggali hukum dalam kasus-kasus kontemporer seperti kejahatan digital, walaupun tidak ditemukan secara langsung dalam teks-teks klasik. Artinya, dalam menghadapi kejahatan siber yang sangat kompleks dan belum dikenal pada masa lampau, ijtihad merupakan mekanisme penting agar hukum Islam tetap dinamis dan solutif.

Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, semua bentuk kejahatan digital yang merusak kehormatan, harta, atau keamanan publik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengancam kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) bisa dijadikan dasar hukum untuk melarang dan memberi sanksi terhadap aktivitas daring yang berpotensi menimbulkan kerusakan, meskipun perbuatan tersebut belum menimbulkan akibat langsung.¹¹³ Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

¹¹³ Azhar Muhammad Abdurrahman, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Terjemahnya:

“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

Kaidah ini relevan untuk merumuskan kebijakan pencegahan terhadap kejahatan siber, misalnya dengan mengatur konten digital, membatasi akses pada situs ilegal, atau menetapkan sanksi administratif bagi penyedia layanan internet yang lalai.

Pendekatan hukum preventif seperti yang didasarkan pada prinsip *sadd al-dzari'ah* sangat penting dalam dunia digital yang sarat potensi kerusakan. Misalnya, penyebaran ujaran kebencian atau hoaks politik di media sosial dapat memicu konflik horizontal dalam masyarakat, bahkan sebelum menimbulkan akibat nyata. Oleh karena itu, hukum Islam melalui *ta'zir* dapat mengantisipasi bahaya ini dengan menetapkan sanksi sebelum kerusakan meluas.¹¹⁴ Hal ini mencerminkan komitmen syariat terhadap stabilitas sosial dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Prinsip *maslahah mursalah* juga dapat diimplementasikan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana Islam terkait kejahatan digital. Dalam situasi di mana tidak ditemukan nash eksplisit atau preseden hukum klasik, pemanfaatan *maslahah* menjadi instrumen penting untuk merespons dinamika sosial. Misalnya, penetapan larangan terhadap manipulasi algoritma media sosial yang dapat mempengaruhi opini publik secara tidak etis, dapat didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum. Prinsip ini memberi ruang bagi legislasi hukum yang bersifat protektif, adaptif, dan sesuai dengan tujuan syariat.

Selain itu, integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebijakan siber nasional dapat diwujudkan melalui pendekatan *fiqh siyasah* atau politik hukum Islam. Artinya, negara sebagai pemegang otoritas memiliki legitimasi untuk menyusun regulasi digital yang sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, demi menjaga

¹¹⁴ R Muhammad Rayhan Rizky Pratama, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 224–30.

ketertiban umum dan hak asasi warga negara di ruang digital. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan baru tanpa kehilangan esensi nilai keadilannya.

Selain prinsip-prinsip fiqh di atas, *urf* (kebiasaan masyarakat) dan *maslahah* lokal juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan siber. Dalam masyarakat digital, norma baru terbentuk, seperti pentingnya privasi data, larangan *doxing*, atau standar etika penggunaan media sosial.¹¹⁵ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kebiasaan digital yang telah diterima secara luas dalam masyarakat dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan sanksi *ta'zīr*, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat kontekstual dan mampu menyerap nilai-nilai sosial yang berkembang.

Pendekatan restoratif juga dapat diintegrasikan dalam konteks *ta'zīr* terhadap pelanggaran siber, terutama jika pelaku menunjukkan penyesalan dan bersedia memperbaiki kesalahannya. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik digital, pelaku dapat diminta untuk meminta maaf secara terbuka, menghapus konten bermasalah, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) dan tujuan utama hukum pidana Islam, yaitu menciptakan perbaikan sosial, bukan sekadar balas dendam atau penghukuman.¹¹⁶

Perlu juga dicermati bahwa kejahatan siber bersifat transnasional, sehingga kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum menjadi penting. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat berperan sebagai panduan etika global dengan menekankan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak individu, dan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab bermedia. Prinsip *maqasid al-syari'ah*

¹¹⁵ Rafi Septia Budianto Pansariadi and Noenik Soekorini, "Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 287–98.

¹¹⁶ Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83.

dapat dijadikan kerangka etis dalam membangun sistem regulasi digital internasional yang menjunjung nilai-nilai universal dan meminimalisir potensi penyalahgunaan teknologi.

Dengan demikian, hukum pidana Islam melalui pendekatan *ta'zir* dan ijtihad kontemporer tidak hanya responsif terhadap kejahatan siber, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi dalam menyusun kebijakan hukum digital yang berkeadilan. Penyesuaian dan pengembangan hukum yang berbasis nilai-nilai Islam akan semakin memperkuat posisi syariah sebagai sistem hukum yang relevan, solutif, dan berpihak pada kemaslahatan umat di era teknologi informasi yang terus berubah.¹¹⁷

Sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam al-Qarafi, salah satu ulama Malikiyyah, dalam al-Furuq, bahwa *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang fleksibel yang disesuaikan dengan maslahat dan kondisi masyarakat. Ia menulis:

وَكُلُّ جُرْمٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ فَإِنَّهُ يُعَازَرُ عَلَيْهِ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ مِنَ التَّعْزِيرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الرَّدْعُ

Terjemahnya:

(Setiap tindak kejahatan yang tidak ada had atau kaffārah padanya, maka dikenakan *ta'zir* sesuai yang dipandang layak oleh hakim untuk memberikan efek jera.)

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam menghadapi fenomena baru seperti kejahatan siber, hakim dapat menetapkan sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan efek pencegahan yang diharapkan. Hal ini memberi ruang bagi respons yang kontekstual terhadap jenis kejahatan modern yang terus berkembang.

Sementara itu, dalam kerangka ijtihad kontemporer, Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān al-'Aẓīm* menyatakan bahwa:

¹¹⁷ Nur Annisa and Adriana Mustafa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 5, no. 2 (2024): 438–49.

الشَّرِيعَةُ لَيْسَتْ مُقَيَّدَةٌ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، وَإِنَّمَا هِيَ نِظَامٌ لِصَالِحِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

Terjemahnya:

(Syariah tidak terikat oleh ruang dan waktu, tetapi merupakan sistem untuk kemaslahatan umat manusia di setiap zaman dan tempat.)

Pernyataan ini memperkuat pentingnya peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum baru di era digital. Ijtihad memungkinkan hukum Islam bersifat dinamis dan progresif dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasarnya.

Selain itu, Syekh Wahbah az-Zuhaylī dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh menjelaskan bahwa:

الاجْتِهَادُ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةٍ بِالْوَاقِعِ، وَبِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، وَيَسْتَعِينُ بِالْعُلُومِ الْمُعَاصِرَةِ.

Terjemahnya:

(Ijtihad membutuhkan pemahaman terhadap realitas, perbedaan kondisi, dan harus didukung oleh ilmu-ilmu kontemporer.)

Ini mengisyaratkan bahwa ulama dan mujtahid pada masa kini dituntut untuk memahami teknologi informasi, sosiologi digital, dan dinamika global agar hasil ijtihad yang dihasilkan benar-benar kontekstual dan solutif.

Dengan mengacu pada pandangan para ulama tersebut, maka jelas bahwa penegakan *ta'zir* dan ijtihad dalam menangani kejahatan siber bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum Islam, melainkan aktualisasi dari fleksibilitas dan kematangan sistem hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

B. Penguatan Prinsip-prinsip Etika dan Pendidikan Digital Berbasis Nilai Islam

Dalam menghadapi tantangan kejahatan siber, penguatan nilai-nilai etika dan pendidikan digital berbasis Islam menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial dan penggunaan informasi, memiliki prinsip-prinsip yang relevan

untuk menumbuhkan kesadaran moral dalam dunia digital.¹¹⁸ Etika Islam menekankan pentingnya kejujuran (*sidq*), amanah (dapat dipercaya), dan tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) dalam setiap bentuk komunikasi dan aktivitas, termasuk di ruang maya.¹¹⁹

Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya kontrol diri dan tanggung jawab dalam berkomunikasi adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurāt ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti..." (QS. Al-Hujurāt: 6)

Ayat ini sangat kontekstual dengan kondisi saat ini, di mana penyebaran hoaks dan informasi palsu sering terjadi melalui media sosial dan platform digital. Islam mengajarkan kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Untuk itu, pendidikan digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi sangat penting dalam membangun generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi di dunia maya. Pendidikan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, seperti literasi digital dan keamanan siber, tetapi juga pembentukan karakter melalui pemahaman nilai-nilai Islam yang mendalam. Misalnya, peserta didik diajarkan untuk tidak mem-bully secara daring, menjaga kehormatan orang lain, tidak menyebarkan aib atau gambar tanpa izin, dan memahami bahwa semua tindakan digital pun akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah ﷺ bersabda:

¹¹⁸ Abd Kholiq, "Peran Etika Digital Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di Era Teknologi," *Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2023): 71–76.

¹¹⁹ Fatikh Rahma et al., "Penguatan Nilai-Nilai Spiritual Dan Moralitas Di Era Digital Melalui Pendidikan Agama Islam," *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)* 6, no. 2 (2024): 94–103.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Terjemahnya:

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar penting bagi pembentukan etika komunikasi digital, di mana setiap ucapan baik secara lisan maupun tertulis di media sosial harus mencerminkan kebaikan dan kehati-hatian.

Oleh karena itu, negara dan institusi pendidikan, terutama yang berbasis Islam, perlu merancang kurikulum dan program literasi digital yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga menanamkan etika dan nilai keislaman. Upaya ini dapat dilakukan melalui dakwah digital, kampanye kesadaran etika siber berbasis syariat, dan pelibatan tokoh agama dalam edukasi digital yang berkelanjutan.

Selain melalui institusi pendidikan formal, penguatan etika digital berbasis nilai Islam juga dapat dilakukan melalui media sosial, masjid, komunitas dakwah digital, dan lembaga keagamaan. Peran tokoh agama, dai, dan ulama sangat penting dalam membimbing masyarakat memahami batasan-batasan moral dalam menggunakan teknologi.¹²⁰ Mereka dapat memberikan pemahaman bahwa aktivitas digital seperti menyebarkan fitnah, membuka aib orang lain, hingga peretasan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam dan dapat dikategorikan sebagai dosa besar.

Penguatan ini juga mencakup penyadaran bahwa setiap tindakan, termasuk yang dilakukan secara daring, tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini sejalan dengan firman-Nya:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Terjemahnya:

“Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qāf: 18)

¹²⁰ Tsalis Febrianti Muthoharotun Nisa, Muhammad Fahmi, and Fathur Rohman, “Urgensi Penguatan Etika Dalam Pembelajaran Di Era Globalisasi,” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2024): 27–36.

Ayat ini memberikan kesadaran spiritual bahwa aktivitas digital bukanlah wilayah bebas nilai, melainkan bagian dari amal yang akan dinilai dan dicatat. Dengan demikian, pendekatan pendidikan spiritual dan moral menjadi sangat relevan dalam konteks kejahatan siber.

Dalam jangka panjang, integrasi antara nilai-nilai keislaman dan teknologi informasi dapat membentuk ekosistem digital yang sehat dan beradab (*akhlāqī*). Sebuah masyarakat yang berpegang pada nilai kejujuran, saling menghormati, serta menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan hukum akan mampu mengurangi potensi penyalahgunaan teknologi dan kejahatan siber secara signifikan.

Untuk mencapai hal tersebut, sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, tokoh agama, serta pelaku industri digital menjadi sangat penting. Misalnya, platform digital yang banyak digunakan oleh masyarakat dapat bekerja sama dengan ulama atau lembaga keagamaan dalam memproduksi konten edukatif yang bernilai dakwah. Di sisi lain, kebijakan publik juga perlu didorong untuk mendukung terciptanya ruang digital yang etis dan bermoral, misalnya melalui literasi digital berbasis agama yang disisipkan dalam kurikulum nasional atau kegiatan pembinaan masyarakat.¹²¹

Dengan memperkuat pendidikan dan etika digital berbasis nilai Islam, masyarakat tidak hanya diajarkan tentang bahaya dan hukum dari kejahatan siber, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai yang menjadi benteng moral untuk mencegahnya dari dalam diri sendiri. Pendekatan ini akan menjadikan masyarakat Muslim sebagai pelaku digital yang beretika, bertanggung jawab, dan menjadi bagian dari solusi atas maraknya kejahatan siber.

Penguatan pendidikan digital berbasis nilai Islam tidak hanya bertujuan menekan angka kejahatan siber, tetapi juga membentuk budaya digital yang sehat dalam masyarakat Muslim. Budaya ini mencakup cara masyarakat menggunakan

¹²¹ Muhammad Ulfan and Mustaqim Hasan, "Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Digital," *Unisan Jurnal* 1, no. 5 (2023): 291–300.

teknologi secara bijak, berinteraksi di media sosial dengan adab, serta bersikap kritis terhadap informasi yang beredar. Dalam konteks ini, etika digital Islam bukan hanya reaktif terhadap kejahatan, tetapi juga proaktif dalam membentuk karakter pengguna internet agar berakhlak mulia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas digital global.

Penting untuk dicatat bahwa anak muda sebagai pengguna internet terbesar memiliki posisi strategis dalam membentuk ekosistem digital. Maka, pendidikan nilai Islam harus dikembangkan dalam format yang relevan dengan dunia mereka seperti melalui aplikasi edukatif, video pendek, podcast, dan kampanye sosial berbasis media. Pesan-pesan seperti "jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya", "jaga privasi orang lain", atau "berinteraksilah di internet sebagaimana engkau ingin diperlakukan" dapat dikemas dengan bahasa yang ringan namun mengandung nilai syariah yang kuat.

Contoh konkret implementasi etika Islam dalam digital adalah dengan menerapkan prinsip *tabayyun* (klarifikasi informasi) sebelum membagikan berita, prinsip *iffah* (menjaga kesucian diri) dengan tidak mengakses atau menyebarkan konten pornografi, dan prinsip amanah dengan menjaga data pribadi orang lain. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur ritual, tetapi juga sangat relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer di era digital.

Selain itu, kesadaran kolektif juga perlu dibentuk melalui kerja sama antara pemerintah dan institusi keagamaan dalam mengadakan pelatihan atau seminar literasi digital syariah, khususnya di sekolah, pesantren, kampus, dan majelis taklim. Kegiatan ini dapat memfasilitasi diskusi antara para ahli teknologi, pakar hukum Islam, dan pendidik untuk merumuskan pendekatan yang integratif dan kontekstual. Tujuannya adalah agar generasi muda Muslim mampu memahami

bahwa dunia digital bukanlah wilayah bebas norma, melainkan ruang yang juga harus dipertanggungjawabkan secara etik dan spiritual.¹²²

Lembaga penyiaran Islam, baik di televisi maupun media daring, juga dapat berperan aktif menyebarkan kampanye digital yang etis dan mendidik. Misalnya dengan mengangkat kisah-kisah teladan Nabi dan para sahabat dalam menjaga kehormatan, berkata baik, serta menghindari ghibah dan fitnah, yang jika dikontekstualisasikan, sangat berkaitan erat dengan etika digital masa kini.

Dengan memperkuat nilai-nilai Islam dalam dunia digital, umat Muslim tidak hanya akan terhindar dari praktik kejahatan siber, tetapi juga menjadi pelopor terciptanya ruang maya yang beradab, aman, dan membawa maslahat. Ini sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*) di segala bidang kehidupan, termasuk dalam dunia siber.¹²³

Penguatan prinsip-prinsip etika dan pendidikan digital berbasis nilai Islam juga berperan sebagai bentuk preventif (pencegahan awal) dalam sistem hukum pidana Islam. Dalam fiqh jinayah, mencegah lebih utama daripada menghukum, sebagaimana prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kejahatan. Pendidikan yang ditanamkan sejak dini kepada generasi Muslim tentang bahaya kejahatan siber dan pentingnya akhlak dalam menggunakan teknologi digital menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang taat hukum, baik secara normatif maupun spiritual.

Dalam konteks *maqasid al-syari'ah*, pendidikan digital beretika dapat membantu menjaga kelima prinsip utama syariat (*ḍarūriyyāt al-khamsah*):

¹²² Fathulloh, "Etika Informasi Di Era Digitalisasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam: Information Ethics in the Era of Digitalization from an Islamic Communication Perspective."

¹²³ Wida Fitria and Ganjar Eka Subakti, "Era Digital Dalam Perspektif Islam: Urgensi Etika Komunikasi Umat Beragama Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 2 (2022): 143–57.

1. *Hifz al-Dīn* (menjaga agama): mencegah penyebaran konten yang menyesatkan secara akidah, seperti propaganda radikal atau konten penodaan agama.
2. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa): melindungi individu dari serangan digital seperti *cyberbullying*, *doxing*, atau perundungan yang berpotensi memicu depresi dan bunuh diri.
3. *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal): melawan penyebaran informasi palsu, hoaks, dan teori konspirasi yang dapat merusak daya pikir masyarakat.
4. *Hifz al-Māl* (menjaga harta): memberikan edukasi agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh penipuan online, *phishing*, dan peretasan akun bank.
5. *Hifz al-‘Irdh* (menjaga kehormatan): mencegah penyebaran konten pornografi, fitnah digital, serta penyebaran data pribadi yang merugikan martabat seseorang.

Di sinilah pentingnya penyusunan kurikulum atau modul pembelajaran etika digital Islam di semua jenjang pendidikan, termasuk di pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Materi tersebut tidak hanya mengajarkan tentang teknis keamanan digital, tetapi juga tentang moralitas penggunaan teknologi berdasarkan dalil syar’i dari Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama.

Misalnya, pelajaran tentang “Adab Bermedia Sosial dalam Islam” dapat berisi pemahaman tentang bahaya ghibah dan namimah dalam bentuk komentar negatif di dunia maya, atau topik “Menjaga Amanah Digital” yang mengajarkan pentingnya menjaga password, tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain, dan bersikap profesional dalam komunikasi daring.

Lebih dari itu, penguatan nilai etika digital dapat diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial berbasis komunitas. Komunitas pemuda masjid, komunitas teknologi Islami, hingga forum diskusi daring bisa menjadi wadah untuk saling mengedukasi dan mengingatkan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada aparat

hukum untuk menindak pelanggaran siber, tetapi juga membangun kesadaran kolektif yang kuat dari dalam.¹²⁴

Perlu juga ditekankan bahwa proses internalisasi nilai etika Islam dalam dunia digital membutuhkan konsistensi dan dukungan dari banyak pihak. Pemerintah bisa mengambil peran dengan mendorong regulasi etika digital yang mencerminkan nilai-nilai agama, sedangkan media bisa menjadi mitra strategis dalam menyebarkan pesan moral berbasis syariah kepada masyarakat luas.

Selain sebagai fondasi moral dalam menghadapi kejahatan siber, etika digital Islam juga berperan dalam memperkuat ketahanan budaya masyarakat Muslim di tengah arus globalisasi informasi. Dunia digital telah menjadi medan pertempuran ideologi, nilai, dan budaya, di mana banyak konten asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dengan mudah diakses oleh generasi muda. Oleh karena itu, pembekalan nilai keislaman dalam ruang digital bukan hanya untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya melindungi identitas budaya dan spiritual umat Islam.

Dalam hal ini, konsep *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) perlu diterjemahkan dalam konteks digital. Masyarakat Muslim harus didorong untuk aktif menebarkan konten positif, memberikan edukasi di media sosial, serta melaporkan konten yang melanggar etika dan syariat Islam. Ini merupakan bentuk partisipasi sosial sekaligus ibadah yang memiliki dimensi dakwah di era digital.

Peran keluarga sebagai madrasah pertama juga tidak dapat dikesampingkan. Orang tua harus memiliki kesadaran digital yang memadai untuk membimbing anak-anak dalam menggunakan internet secara sehat. Hal ini termasuk mengenalkan nilai-nilai Islam dalam berselancar di dunia maya, memberikan pengawasan terhadap

¹²⁴ Milahtul Latifah and Heri Irawan, "Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Integrasi Nilai-Nilai Islami," *Rayah Al-Islam* 8, no. 2 (2024): 407–16.

konsumsi media digital, serta membangun komunikasi terbuka agar anak merasa nyaman berdiskusi mengenai isu-isu daring yang mereka hadapi.¹²⁵

Tak kalah penting adalah peran institusi keagamaan dan pesantren dalam menyiapkan generasi da'i dan ulama yang melek digital. Mereka harus dibekali kemampuan literasi media dan teknologi agar dapat menjadi aktor utama dalam membentuk narasi positif dan mengarahkan masyarakat ke pemanfaatan ruang digital yang produktif dan beradab.¹²⁶ Misalnya, ulama yang aktif berdakwah melalui YouTube, TikTok, atau podcast Islami telah terbukti mampu menjangkau audiens luas dan memberikan alternatif edukasi keagamaan yang menarik bagi generasi muda.

Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, pendidikan digital beretika berbasis Islam juga dapat dianggap sebagai bagian dari strategi *hifz al-ummah* (menjaga komunitas umat) dari perpecahan akibat ujaran kebencian, radikalisme digital, atau penyebaran disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat. Maka, penegakan nilai Islam dalam teknologi informasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki nilai sosial-politik dalam menjaga stabilitas dan harmoni umat.

Upaya ini juga selaras dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan, dengan cara membekali masyarakat dengan nilai yang membuat mereka tidak hanya mengetahui apa yang salah, tetapi juga menghindarinya sejak awal. Pencegahan yang bersifat nilai dan moral ini jauh lebih kuat dan efektif dibandingkan pendekatan yang semata-mata represif melalui hukum positif.

Sebagai penutup, integrasi nilai-nilai Islam dalam etika digital tidak berarti menolak kemajuan teknologi, tetapi justru merupakan wujud Islam sebagai agama yang adaptif dan transformatif. Dalam pandangan para ulama kontemporer seperti Syekh Taha Jabir al-'Alwani, syariat Islam memiliki kemampuan untuk

¹²⁵ Tantin Puspita Rini and Moh Masduki, "Pendidikan Karakter Keluarga Di Era Digital," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 1, no. 1 (2020): 8–18.

¹²⁶ Muhammad Yusuf, Ali Arifin, and M Slamet Yahya, "Tradisi Pendidikan Dan Penanaman Akhlak Di Pondok Pesantren Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Post Modern," *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 1–9.

mengakomodasi perubahan zaman tanpa kehilangan nilai substansialnya, selama prinsip dasar Islam tetap menjadi fondasi utama dalam setiap adaptasi dan inovasi.¹²⁷

Kesimpulannya, penguatan pendidikan dan etika digital berbasis Islam bukan sekadar pelengkap dalam penanggulangan kejahatan siber, melainkan fondasi utama dalam membentuk masyarakat digital yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan visi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, yang menghendaki kemaslahatan di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan teknologi dan informasi.



¹²⁷ Ahsanudin Lutfi and Mahmutarom Mahmutarom, “Formulasi Maqasid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah), Semarang” (Universitas Wahid Hasyim, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber tidak dikenal dalam nash klasik, hukum pidana Islam tetap memiliki prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan dalam merespons kejahatan digital. Prinsip-prinsip seperti *uqubah ta'ziriyah*, *maqasid al-syari'ah*, dan *sadd al-dzari'ah* menjadi kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan zaman. Melalui ijtihad kontemporer, para ulama dan ahli hukum Islam dapat menggali pendekatan hukum yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif dalam menghadapi bentuk-bentuk kriminalitas siber yang kompleks dan terus berkembang.

Dalam penegakannya, hukum pidana Islam menghadapi berbagai tantangan serius dalam mencegah dan menindak kejahatan siber. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan regulasi berbasis syariah yang mampu menjawab konteks digital, kesenjangan antara teknologi dan hukum, serta belum adanya integrasi hukum Islam secara penuh dalam sistem hukum nasional. Selain itu, minimnya literasi digital dalam masyarakat, serta terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami konteks fiqh digital dan perangkat teknisnya, menjadi hambatan tambahan yang membuat implementasi hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber belum optimal.

Sebagai solusinya, hukum pidana Islam dapat mengembangkan pendekatan berbasis *ta'zir* dan ijtihad kontemporer, serta memperkuat integrasi nilai-nilai etika Islam dalam pendidikan digital. Upaya penguatan ini dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi berbasis *maqasid al-syari'ah*, peningkatan kapasitas ulama dan aparat hukum di bidang teknologi informasi, serta kolaborasi lintas sektor

antara negara, institusi pendidikan, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum pidana Islam dapat lebih adaptif dan kontekstual, serta berkontribusi secara nyata dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber secara adil, efektif, dan bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber. Pertama, diperlukan integrasi antara prinsip-prinsip hukum pidana Islam dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam penyusunan regulasi yang mengatur kejahatan digital. Integrasi ini dapat memperkuat nilai moral dan etika hukum, terutama dengan mengadopsi prinsip *maqasid al-syari'ah* dan pendekatan *ta'zir* sebagai dasar penegakan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif. Kedua, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan program literasi digital berbasis nilai-nilai Islam yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknologi, tetapi juga menanamkan kesadaran etis dan tanggung jawab bermedia secara syar'i. Hal ini penting untuk membentuk masyarakat digital yang berakhlak dan tahan terhadap godaan penyalahgunaan teknologi. Ketiga, sinergi antara ulama, akademisi, dan pakar teknologi informasi harus diperkuat melalui forum-forum ijtihad kolektif guna merumuskan fatwa dan panduan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Terakhir, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari sisi pemahaman teknis maupun prinsip syariah, serta penguatan infrastruktur teknologi hukum perlu menjadi prioritas. Dengan demikian, penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan siber dapat berjalan lebih efektif, kontekstual, dan memberi perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim, Kementrian Agama Tahun 2019.

Abdurrahman, Azhar Muhammad. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Afifi, Abdullah A, and Afifi Fauzi Abbas. "Islam, Wacana Negara Dan Geliat Politik Di Indonesia." *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks* 1 (2023).

Agung, Andreas, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin. "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022).

Aini, Nurul, and Fauziah Lubis. "Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024).

Akademi Esensi, T I K. "Privasi Dan Keamanan Informasi," n.d. 2022.

Alfazri, M, and Jaka Syahputra. "Literasi Digital Dan Etika Komunikasi Dalam Konteks Media Sosial." *JURNAL SYIAR-SYIAR* 4, no. 2 (2024).

Ali, H Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2024.

ANAM-NIM, KHAIRUL. "Hacking (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, and Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Annisa, Nur, and Adriana Mustafa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 5, no. 2 (2024).

Anwar, Alfiansyah, and Ahmad Abbas. "Media Siber Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan: Eksistensinya Di IAIN Parepare." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (2023).

Aqsa, Muhammad. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Budaya

- Siri'Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam." *Akrab Juara*, 2020.
- Ardiputra, Septiawan, Burhanuddin Burhanuddin, Muhammad Yusri AR, Mohammad Iqbal Maulana, and Pahrudin Pahrudin. "Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 Dan Edukasi Cerdas Dan Bijak Dalam Bermedia Sosial." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2022).
- Arif, Moh, Mohamad Subli, Nur Hikmah, and Saliha Djanas. "Penegakan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency," n.d. 2021.
- Aulia, Putra, Maulana Muklis, and Rosdewi Pulungan. "Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025).
- Bahri, Idik Saeful. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*. Bahasa Rakyat, 2023.
- Bakir, Moh. "Solusi Al-Qur'an Terhadap Ujaran Kebencian." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2019).
- Balla, Herman, Jumardin Jumardin, Aksah Kasim, and Abraham Kala Pappa. "Peran Locus Dan Tempus Delicti Dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan Pada Kasus Kejahatan Siber." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024).
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Dinda, Adinda Lola Sariani. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024).
- Djibu, Maudy A. "Transformasi Digital Dan Keamanan Siber: Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Era Teknologi Di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025).
- Fahmi, R, and Firdaus Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).
- Farsyak, Varik. "Peran Penegak Hukum Dalam Menangulangi Kejahatan Siber Di Era Digital." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 7 (2024).
- Fathulloh, Ziaulhaq. "Etika Informasi Di Era Digitalisasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam: Information Ethics in the Era of Digitalization from an Islamic Communication Perspective." *Intisyaruna: Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1, no. 1 (2024).
- Fikran, Maulana. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam

- Bentuk Pencurian Data Pribadi.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2025).
- Fikri, Ahmad Lutfi Rijalul. “Adaptation of Islamic Criminal Law in Facing Digital Economic Crime in the Era of Technological Disruption.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 21, no. 02 (2024).
- Firdaus, Slamet. “Al-Qur’an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022).
- Firmansyah, Moch Fahmi. “Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5, no. 2 (2023).
- Fitria, Wida, and Ganjar Eka Subakti. “Era Digital Dalam Perspektif Islam: Urgensi Etika Komunikasi Umat Beragama Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 2 (2022).
- Flora, Henny Saida, Tiromsi Sitanggang, Berlian Simarmata, and Ica Karina. “Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan Implementasi.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023).
- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).
- Ghozali, Muhammad, Nora Liana, Cut Afra, Zulfadly Siregar, and Muhammad Hatta. “Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI).” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024).
- Gisnan, Fayyaz Aqsadia, Haiba Muhammad, Indah Mutiara, Intania Azzahra, and Deden Najmudin. “Tantangan Dalam Menerapkan Sistem Hukum Pidana Islam Di Indonesia.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (2023).
- Gunawan, Hendra. “Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020).
- Gusmian, Islah. “Paradigma Penelitian Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia.” *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 24, no. 1 (2015).
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan HNIINGSIHukum Islam* 23, no. 2 (2020).

- Handayani, Sri. "Sanksi Tindak Pidana Judi Online Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019).
- Herlina, Mira, and Safarudin Safarudin. "Dampak Kejahatan Siber Dan Informasi Hoax Terhadap Kecemasan Remaja Dimedia Online." *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)* 5, no. 2 (2019).
- Huda, Afiful, and Ilma Nur Hidayati. "Ijtihad Sebagai Model Pengembangan Hukum Islam." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah* 1, no. 2 (2022).
- Husaini, Hasan, Mariani Mariani, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin Jalaluddin. "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Husamuddin, M Z, S H I Sumardi Efendi, M H Syaibatul Hamdi, and S H I Ida Rahma. "Hukum Acara Pidana & Pidana Siber: Buku Ajar." PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Husni, Moch Shohibul, Muhammad Walid, and Indah Aminatuz Zuhriah. "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Santri Pondok Pesantren Al Hikmah Tuban." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2023).
- Imron, Moh, Mahmudi Mahmudi, Moh Iqbal Rosadi, and Weis Arqurnai. "Etika Bermedia Sosial Perspektif Hadits." *Kabillah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023).
- Iskandar, Dedi, W N Zulbaidah, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, and Zulhazrul Zulhazrul. "Perkembangan Teori Dan Penegakan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).
- Islam, Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum, and H Marsaid. "Al-Fiqh Al-Jinayah." Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Islami, Muhammad Fajar Al. "Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Januri, Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Terorganisir." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022).
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. *Metode Penelitian Hukum:*

Normatif Dan Empiris. Prenada Media, 2018.

- Judijanto, Loso. "Hukum Pidana Dan Kejahatan Siber:: Menanggulangi Ancaman Kejahatan Digital Di Era Teknologi." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025).
- Kasim, Zainuddin. "Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia." *Indragiri Law Review* 2, no. 1 (2024).
- Kasir, Ibnu, and Syahrol Awali. "Peran Dakwah Digital Dalam Menyebarkan Pesan Islam Di Era Modern." *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 1 (2024).
- Kautsar, T Rahmat. "Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi." UIN Ar-Raniry, 2022.
- Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (n.d.).
- Khabisah, Fahisyah. B A B II Makna Dasar Zinā. n.d. 2022.
- Kholida, Fiar Azzahra. "Pelaksanaan Diversi Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Perundungan Di Dunia Siber Cyberbullying Pada Kejahatan Mayantara Cybercrime." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Kholiq, Abd. "Peran Etika Digital Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di Era Teknologi." *Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2023).
- Kholiq, M Abdul. "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Kajian Tentang Pembaharuan KUHP Nasional)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 17 (2016).
- Kinanti, Agnestya Anggun, Ihsan Nul Hakim, and Alven Putra. "Konsep Pendidikan Sosial Dalam Qs. Al-Hujurat (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Laksana, Andri Winjaya. "Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." *Jurnal Hukum* 35, no. 1 (2019).
- Lana, Anastasia. "Dampak Kejahatan Siber Terhadap Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal." *Journal of Economics, Social and Education* 1, no. 3 (2021).
- Latifah, Milahtul, and Heri Irawan. "Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Integrasi Nilai-Nilai Islami." *Rayah Al-Islam* 8, no. 2 (2024).
- Lutfi, Ahsanudin, and Mahmutarom Mahmutarom. "Formulasi Maqasid Syariah Dan

Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah), Semarang.” Universitas Wahid Hasyim, 2020.

Mamluchah, Laila. “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020).

Manik, Robbi Hardiansyah, Fadhil Muhammad Dzaki, Amalia Azzahra, Juanda Pramu Yudistira, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. “Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern.” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024).

Maskun, S H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2022.

Mokobombang, Madinah, Zulfikri Darwis, and Sabil Mokodenseho. “Pemberantasan Tindak Pidana Siber Di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 06 (2023).

Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin. “Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pindana Islam Yang Responsif Dan Dinamis).” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2021).

Mukhlisshotin, Maulida Nur. “Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017).

Musarrofa, Ita, and Holilur Rohman. “Urf Dunia Siber Sebagai Dasar Penetapan Hukum Bagi Problematika Hukum Islam Di Era Digital,” 2022.

Mustaqim, Ali, and Isnaini Alfi Nurfajriyah. “Pendidikan Agama Islam Sebagai Penangkal Cyber Crime: Studi Pondok IT Glagah Lor Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2019).

Nashih, M Khoirun. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Data Nasabah Dalam Industri Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari’ah.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d. 2022

Naufal, M M, and H Sofwan Jannah. “Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 1 (2012).

Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014).

Ningsih, Tutuk. “MORAL DIGITAL,” n.d. 2021.

- Nisa, Ihda Shofiyatun, Isniyatin Faizah, Bisri Mashuri, and Muizzatul Khasanah. "Penegakan Konsep Ijtihad Dalam Mengatur Teknologi Reproduksi Modern Di Indonesia." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2025).
- Nisa, Tsalis Febrianti Muthoharotun, Muhammad Fahmi, and Fathur Rohman. "Urgensi Penguatan Etika Dalam Pembelajaran Di Era Globalisasi." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2024).
- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Novita, Dyah, Mulyono Mulyono, and Anis Retnowati. "Perkembangan Hukum Siber Di Indonesia: Studi Literatur Tentang Tantangan Dan Solusi Keamanan Nasional." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024).
- Nurahman, Dwi. "Kebijakan Penegakan Hukum Cybercrime Dan Pembuktian Yuridis Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional." *Keadilan* 17, no. 2 (n.d.).2023
- Osman, Rahmah Ahmad H, Luqman Zakariyah, Habeebullah Zakariyah, and ARBA Dahlan. "Cyber Security and Maqasid Al-Shariah: A Case of Facebook Application." *Multidisciplinary Approaches In Social Sciences, Islamic & Technology (ICMASIT 2020)* 461 (2020).
- Pansariadi, Rafi Septia Budianto, and Noenik Soekorini. "Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023).
- Pratama, R Muhammad Rayhan Rizky. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024).
- Pujianingrum, Afifah Novi, Sri Katiwi, and Amalia Khoirunisa. "Peran Ulama Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasi Hukum Syariah Di Era Digital." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 1, no. 2 (2024).
- Putra, Tomi Wicaksono, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Irwan Hamzani. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*. Penerbit NEM, 2023.
- Putri, Rizkya Amalia. "Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Phonebook Dalam E-Commerce (Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Inisial Nama Lt Di Pt Shopee Internasional Indonesia)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rachmadhani, Fajar. "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Penegakan Sanksi Pidana Penyebaran Hoax Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (2021).

- Rahma, Fatikh, Asmuni Zain, Zainul Mustain, and Rokim Rokim. "Penguatan Nilai-Nilai Spiritual Dan Moralitas Di Era Digital Melalui Pendidikan Agama Islam." *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)* 6, no. 2 (2024).
- Ramdhan, Tri Wahyudi. "Teknologi Pendidikan Islam." *Press STAI Darul Hikmah Bangkalan* 1, no. 1 (2025).
- Rangga, Harisandy. "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Di Sektor Pinjaman Online: Tantangan Dan Solusi." *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, 2024.
- Raskasih, Fadilah. "Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut Uu Iti." *Journal Equitable* 5, no. 2 (2020).
- Rini, Tantin Puspita, and Moh Masduki. "Pendidikan Karakter Keluarga Di Era Digital." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 1, no. 1 (2020).
- Rohimah, Iim. "Etika Dan Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online Islam." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 11, no. 2 (2017).
- Ropei, Ahmad. "Penegakan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022).
- Sabilah, Halwa. "Penipuan Digital: Antara Penipuan Dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam." *Sharia and Law Proceedings* 1, no. 1 (2023).
- Saputra, M Iqbal, M Rizal, and Fadillah Mursid. "Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 2 (2022).
- Sari, Siti Toimah Diana. "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pendukung Pembentukan Karakter Siswa Di Lembaga Ayo Cerdas Indonesia Perspektif Pendidikan Agama Islam." Jakarta= Fitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d. 2023.
- Siregar, Syapar Alim. "Implementasi Al-Maqashid Syariah Dalam Tatahan Hukum Di Indonesia." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 1, no. 2 (2024).
- Sitanggang, Andri Sahata, Fernanda Darmawan, and D Saputra. "Hukum Siber Dan Penegakan Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Memerangi Kejahatan Siber." *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia* 4, no. 3 (2024).
- Solikhudin, Muhammad. "Good Governance Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah Ja< Sir Auda." Disertasi

- Doktor, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023.
- Suciati, Atika, and Suciyani Suciyani. "Perlindungan Hukum Perusahaan Teknologi Terhadap Serangan Hacking Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syariah." UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Suharyadi, Suharyadi, Said Sampara, and Kamri Ahmad. "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 5 (2020).
- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024).
- Supanto, Supanto, Ismunarno Ismunarno, Tika Andarasni Parwitasari, Winarno Budyatmojo, Riska Andi Fitriyono, and Siwi Widiyanti. "Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Di Wilayah Pdm Kabupaten Klaten Melalui Metode Sosialisasi Interaktif." *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023).
- Syaifuddin, M Arie Rifky. "Implementasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis Dalam Penggunaan Internet Secara Bijak Pada Anak Sebuah Kajian Literatur." *Konferensi Nasional Perlindungan Anak*, 2022.
- Taufik, Mahdy Haidar, Zayyan Zaidan Nasution, Muhammad Yusuf Maulidin, and Muhammad Imamul Muttaqin. "Dampak Fitnah Terhadap Perilaku Gen Z: Mengungkap Realitas Dan Tantangan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2024).
- Thamsir, Moh, Hasbi Umar, and Robi'atul Adawiyah. "Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 8 (2025).
- Ulfan, Muhammad, and Mustaqim Hasan. "Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Digital." *Unisan Jurnal* 1, no. 5 (2023).
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).
- Widianingrum, Afifah Rizqy. "Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital." *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (2024).
- Winarni, Rini Retno. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Ites Dalam Tindak Pidana Cyber Crime." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 1 (2016).
- Yusuf, Muhammad, Ali Arifin, and M Slamet Yahya. "Tradisi Pendidikan Dan Penanaman Akhlak Di Pondok Pesantren Dalam Membangun Pendidikan

Karakter Di Era Post Modern.” *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023).

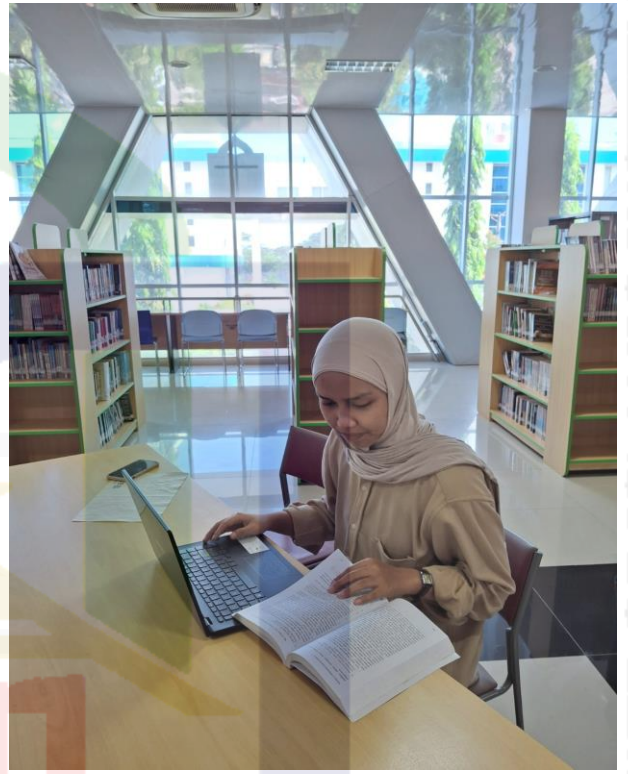
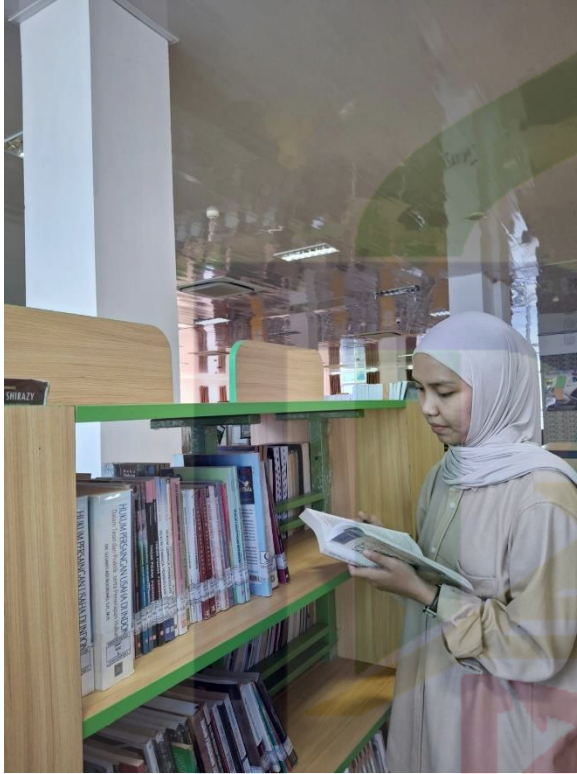
Zarah, M Miswar, and Abdul Qadir Gassing. “Analisis Hukum Islam Terhadap Teknologi Modern.” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024).

Zulfan, Abdillah. “Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Zulfikri, Zulfikri, and Isniyatin Faizah. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023).



LAMPIRAN
PROSES Pengerjaan Skripsi



PAREPARE

BIODATA PENULIS



Putri Aprillia Karmilasari, lahir di Parepare, pada tanggal 28 April 2002. Penulis merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Anak dari M. Tajrid. Y dan Susan Kencanasari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di BTN Bilibili Mas, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 17 Parepare dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3

Parepare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (*Jinayah*), di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Pada semester akhir tahun 2025 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “Analisis Peran Hukum Pidana Islam dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber: Tantangan dan Solusi”.